

PANDUAN IMPLEMENTASI

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

**PROGRAM D-3 DAN
SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK NEGERI KUPANG
TAHUN 2022**



Pusat Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu

Jl. Adisucipto – Penfui – Kupang – NTT
P.O.Box.139. Telp.(0380)881245 Fax. (0380)881246
Email: surat@pnk.ac.id



PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK NEGERI KUPANG
2022**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI KUPANG

Kampus Penfui: Jl. Adisucipto P.O.BOX 139

Telp/Fax: (0380) 8031590 - 881246

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KUPANG
Nomor : 474 Tahun 2022

TENTANG
**PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PROGRAM DIPLOMA III DAN SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK NEGERI KUPANG**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KUPANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Merdeka Belajar di Politeknik Negeri Kupang, maka dipandang perlu adanya penetapan panduan merdeka belajar di lingkungan Politeknik Negeri Kupang;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a, maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Kupang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 80/DIKTI/Kep/1985 tentang pendirian Politeknik Undana Kupang;
 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 148/O/2004 Tahun 2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Kupang;

9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 67161/MPK.A/KT.07.01/2021 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Frans Mangngi, ST.,M.Eng sebagai Direktur Politeknik Negeri Kupang periode tahun 2021 - 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KUPANG TENTANG PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA PROGRAM DIPLOMA III DAN SARJANA TERAPAN POLITEKNIK NEGERI KUPANG

PERTAMA :

Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Politeknik Negeri Kupang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panduan untuk melaksanakan Program Merdeka Belajar di Politeknik Negeri Kupang.

KEDUA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 5 Oktober 2022



FRANS MANGNGI, ST., M.Eng
NIP. 196803011994031001

Tembusan Kpd. Yth:

1. Para Wakil Direktur
2. Ketua Senat
3. Para Ketua Jurusan
4. Para Ka. Pusat dan Ka. Unit
5. Para Ka. Bagian



TIM PENYUSUN

Ir. Aloysius Leki, M.Si

Dr. Deddy B. Lasfeto, ST.,MT

Koilal Alokabel, ST.,MT

Jufra D. J. Abanat, ST.,MT

Myhcael Pae, ST.,M.Eng

Patrisius Seran, S.Fil., MM

Agusta Amanda Wulandari, SE.,M.Si

Martarida Bagaihing, S.Pd.,M.Par



PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA POLITEKNIK NEGERI KUPANG

PENGESAHAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Penyusunan	Dr. Deddy B. Lasfeto, ST.,MT	Koord. P2AI		29.06.2022
Pengendalian	Ir. Aloysius Leki, M.Si	Kepala P4M		05.10.2022
Persetujuan	Fredrik P. Noach, ST.,M.Cs	Ketua Senat		29.09.2022
Pengesahan	Frans Mangngi, ST.,M.Eng	Direktur		05.10.2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat TYME, karena atas tuntunan-Nya Penyusunan Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Politeknik Negeri Kupang Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Panduan ini merupakan kewajiban Politeknik Negeri Kupang untuk memberikan panduan yang mudah bagi civitas akademika dalam menjalankan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) demi mewujudkan proses pembelajaran yang mengedepankan student-centered learning.

Politeknik Negeri Kupang mendukung dan mengimplementasikan kebijakan pemberian hak belajar bagi mahasiswa program diploma tiga dan sarjana terapan untuk mengikuti proses pembelajaran yang inovatif dan mengembangkan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan secara optimal. Program MBKM dapat menstimulasi dan mengenalkan lingkungan kerja dan membangkitkan kesadaran mahasiswa atas situasi ekonomi, hukum, dan sosial kemasyarakatan di sekitarnya. Buku Panduan ini memberikan wawasan bagaimana melaksanakan sinkronisasi kebutuhan pengembangan mahasiswa tersebut dengan pengembangan kemampuan akademik, sekaligus melaksanakan penjaminan mutu kurikulum berbasis capaian pembelajaran (CP).

Semoga Buku Panduan Implementasi MBKM Politeknik Negeri Kupang Tahun 2022 ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kurikulum dan persamaan persepsi dalam prinsip implementasi beragam bentuk kegiatan dalam program MBKM. Selanjutnya, buku panduan ini juga menjadi rujukan pengembangan kerjasama akademik serta perancangan program dan aktifitas pendukung yang berkontribusi meningkatkan partisipasi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan program MBKM.

Buku Panduan Implementasi MBKM Politeknik Negeri Kupang Tahun 2022 ini berlaku mulai semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.

Kupang, 3 Oktober 2022
Direktur,

TTD

Frans Mangngi, ST.,M.Eng
NIP. 196803011994031001

DAFTAR ISI

	Halaman
SK DIREKTUR _____	i
TIM PENYUSUN _____	iii
LEMBAR PENGESAHAN _____	iv
KATA PENGANTAR _____	v
DAFTAR ISI _____	vi
1 PENDAHULUAN _____	1
1.1 Latar Belakang _____	1
1.2 Landasan Hukum _____	5
1.3 Tujuan Kebijakan Merdeka Belajar _____	6
1.4 Esensi Kebijakan Merdeka Belajar _____	7
2 KEGIATAN MERDEKA BELAJAR DI LUAR PROGRAM	9
STUDI _____	
2.1 Pertukaran Mahasiswa _____	10
2.1.1 Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi dalam PNK _____	10
2.1.2 Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda	13
2.1.3 Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda _____	16
2.2 Magang Bersertifikat _____	19
2.2.1 Tujuan Program _____	20
2.2.2 Peran Pihak Terkait _____	21
2.2.3 Ketentuan Keikutsertaan Program _____	23
2.2.4 Alur Proses _____	23
2.3 Studi/Proyek Independen _____	25
2.3.1 Tujuan Program _____	25
2.3.2 Peran Pihak Terkait _____	26

2.3.3	Ketentuan Keikutsertaan Program _____	27
2.3.4	Alur Proses _____	27
2.4	Penelitian/Riset _____	29
2.4.1	Tujuan Program _____	29
2.4.2	Peran Pihak Terkait _____	30
2.4.3	Ketentuan Keikutsertaan Program _____	32
2.4.4	Alur Proses _____	33
2.5	Proyek Kemanusiaan _____	34
2.5.1	Tujuan Program _____	35
2.5.2	Peran Pihak Terkait _____	35
2.5.3	Ketentuan Keikutsertaan Program _____	37
2.5.4	Alur Proses _____	38
2.6	Kegiatan Wirausaha _____	39
2.6.1	Tujuan Program _____	40
2.6.2	Peran Pihak Terkait _____	40
2.6.3	Ketentuan Keikutsertaan Program _____	43
2.6.4	Alur Proses _____	43
2.7	Asistensi Mengajar si Satuan Pendidikan _____	45
2.7.1	Tujuan Program _____	45
2.7.2	Peran Pihak Terkait _____	46
2.7.3	Ketentuan Keikutsertaan Program _____	47
2.7.4	Alur Proses _____	48
2.8	Membangun Desa/KKNT _____	50
2.8.1	Tujuan Program _____	50
2.8.2	Peran Pihak Terkait _____	51
2.8.3	Ketentuan Keikutsertaan Program _____	53
2.8.4	Model dan Alur Proses _____	53
3	PENGAKUAN CP, NILAI DAN SKS _____	57
4	PENJAMINAN MUTU _____	60
4.1	Kebijakan Mutu MB-KM _____	60

4.2 Manual Mutu MB-KM _____	70
4.3 Standar Mutu MB-KM _____	88

REFERENSI

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kompetensi mahasiswa yang unggul harus dipersiapkan seiring dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. Pendidikan tinggi tidak sekedar mengupayakan ketercapaian capaian pembelajaran, pendidikan harus mempersiapkan mahasiswa untuk berpikir kritis dengan tata nilai kehidupan dan memilih peluang yang mereka butuhkan agar berhasil dalam jalur yang mereka pilih. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui **Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** menetapkan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM). Kebijakan ini memberikan hak kepada mahasiswa (*dapat diambil atau tidak*) untuk maksimal 3 semester belajar di luar program studinya.

MB-KM adalah kegiatan dalam rangka persiapan mahasiswa terhadap perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. Kebijakan MB-KM diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. MB-KM merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk

memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan *passion* dan cita-citanya.

MB-KM adalah sebuah kebijakan yang diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mempercepat pencapaian kompetensi yang dibutuhkan pada era Industri 4.0 dengan menggunakan kerja sama dengan mitra Perguruan Tinggi Vokasi. MB-KM dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 15 dan 18

Politeknik Negeri Kupang (PNK) perlu melakukan transformasi pembelajaran untuk membekali dan menyiapkan lulusannya agar menjadi generasi yang unggul, generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya, tanpa meninggalkan kearifan lokal bangsanya. Karenanya, penerapan program MB-KM di PNK dapat menjadi suatu upaya konstruktif untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan potensi dirinya menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan masa kini dan mendatang.

Guna memberikan arahan bagi pelaksanaan MB-KM di PNK, maka dikeluarkannya Keputusan Direktur PNK Nomor 474 Tahun 2022 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang didalamnya memuat Implementasi MB-KM di PNK. Panduan ini memuat sejumlah hal yang selama ini masih menjadi kebingungan pada tataran implementasi khususnya pada tingkat Program Studi. Sehingga panduan ini diharapkan dapat menjadi panduan teknis implementasi program MBKM untuk setiap Jurusan dan Program Studi di PNK.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. PNK menyusun panduan pelaksanaan untuk memudahkan program studi

dalam menerapkan kebijakan “Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MB-KM)”. Kebijakan MBKM mewujudkan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Penyelenggaraan program MB-KM di PNK dapat berupa:

- Pembelajaran dalam program studi lain di PNK;
- Pembelajaran dalam program studi yang sama di PT lain;
- Pembelajaran dalam program studi lain di PT lain; dan/atau
- Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

PNK menyelenggarakan program MB-KM yang akan dilaksanakan melalui pembelajaran selama maksimum 3 (tiga) semester belajar di luar program studi dan di luar PNK. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat.

Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks di luar program studi, maksimal tiga semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya: (a) melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, (b) melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, (c) mengajar di satuan pendidikan, (d) mengikuti pertukaran mahasiswa, (e) melakukan penelitian, (f) melakukan kegiatan wirausaha, (g) membuat studi/proyek independen, dan (h) mengikuti program kemanusiaan disiapkan dalam rangka mewujudkan hak belajar tersebut.

Proses pembelajaran di prodi lain pada PT yang berbeda, dan pembelajaran pada lembaga non-PT dilaksanakan **hanya bagi Program Sarjana Terapan**. Sedangkan pembelajaran di prodi lain pada PT yang sama dan pembelajaran di prodi yang sama pada PT lain, serta pembelajaran di luar PT berupa 8 (delapan) bentuk pilihan kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan pada **Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan**.

Semua kegiatan yang ada harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan mendekatkan mahasiswa ke dunia yang nyata sehingga akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh (tidak hanya teori tapi juga praktek), siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, diharapkan mahasiswa akan memiliki *hard dan soft skills* yang kuat. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

Untuk mengimplementasikan MB-KM, PNK menyiapkan komponen akademik secara baik seperti **penyusunan/penyesuaian kurikulum, pengadaan kerjasama dengan tempat belajar/institusi yang terlibat, penyiapan dosen pembimbing, pengadaan log book, penyesuaian keuangan, penyesuaian sistem informasi akademik, dan sistem penjaminan mutu internal**.

Terkait komponen **penyesuaian kurikulum**, maka kuliah pada semester 5 (jenjang diploma tiga) dan semester 7 (jenjang strjana terapan) ketika diberlakukannya bentuk pembelajaran luar kampus dan tidak selaras dengan capaian pembelajarn mata kuliah yang ada, maka yang dilakukan adalah:

1. Pergeseran mata kuliah apabila ada mata kuliah yang selaras namun belum diambil karena berada di semester berikutnya, atau;
2. Pergantian mata kuliah yang ada dengan mata kuliah yang sesuai dengan program pembelajaran luar kampus yang diambil mahasiswa tersebut.

Sedangkan terkait **penyusunan kurikulum**, program studi segera menyusun struktur kurikulum berupa:

1. Struktur Kurikulum Normal, yang diperuntukan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti program MB-KM;
2. Struktur Kurikulum MB-KM, yang diperuntukan bagi mahasiswa yang mengikuti program MB-KM.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan MB-KM adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
13. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Kupang No. 474 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar di Politeknik Negeri Kupang.

1.3 Tujuan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Tujuan ditetapkannya Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) PNK ini adalah sebagai panduan pelaksanaan MB-KM pada lingkungan Politeknik Negeri Kupang yang dapat digunakan pada level Jurusan, dan Program Studi serta menjadi panduan juga bagi mahasiswa, dosen, dan mitra strategis di luar PNK.

Implementasi kebijakan MB-KM di PNK mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menyiapkan mahasiswa menjadi ahli madya dan sarjana terapan yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta siap menjadi pemimpin di masa depan dengan semangat kebangsaan yang tinggi.
2. Untuk memperkaya, memperdalam, serta meningkatkan wawasan dan kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan potensi, bakat, minat, spirit, dan cita-citanya dengan program *experiential learning*.
3. Untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian yang tangguh dan adaptif.
4. Mendorong proses pembelajaran semakin otonom dan fleksibel di PNK. Pembelajaran dapat dilakukan di manapun, belajar tidak terbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, tetapi juga di perindustrian, pusat riset, tempat kerja, tempat pengabdian, pedesaan, dan masyarakat.
5. Menciptakan kultur belajar yang kreatif, inovatif, dan bebas memilih kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Secara spesifik panduan ini bertujuan sebagai acuan bagi unit terkait dalam melakukan pengembangan, implementasi dan monitoring MB-KM di PNK.

1.4 Esensi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Esensi dari MB-KM adalah pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Selama ini mahasiswa hanya mengikuti mata kuliah yang sudah ditetapkan oleh Penyelenggara Program Studi yang distrukturkan dalam berbagai mata kuliah dengan beban belajar minimal tertentu. Karena mekanisme penetapan bahan kajian, beban belajar, mata kuliah bersifat

mandatori dari Pengelola Program Studi (PPS), maka seringkali minat dan bakat mahasiswa terabaikan dan dikemas secara general dalam organisasi mata kuliah yang ditetapkan oleh PPS. Kebijakan MB-KM yang berpusat pada mahasiswa ini menjadi penting khususnya di program Sarjana Terapan yang lulusannya dituntut untuk dapat langsung memasuki dunia kerja, sementara dunia kerja itu sendiri berubah dengan sangat pesat karena adanya disrupsi teknologi sebagai konsekuensi logis dari adanya industry 4.0 (*system siber – fisik*).

2. KEGIATAN MERDEKA BELAJAR DI LUAR PROGRAM STUDI

Mahasiswa yang menggunakan hak untuk belajar di luar program studi dapat memilih dari 8 (delapan) bentuk pembelajaran, dimana masing-masing bentuk pembelajaran tersebut berbobot 20 SKS.

No.	Bentuk Pembelajaran	Uraian	Catatan
1	Pertukaran Mahasiswa	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah; atau mengambil kelas atau semester di prodi lain dalam PT.	Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing.
2	Magang Industri	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan(startup) baik dalam negeri maupun luar negeri.	Wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar.
3	Studi/Proyek Independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain.	Wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar.
4	Penelitian/ Riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.	Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI /BRIN, atau pusat penelitian pada Lembaga Pendidikan.

5	Proyek Kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.	Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Pimpinan PT: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dll.
6	Kegiatan Wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.	Wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar.
7	Mengajar di Sekolah	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil.	Difasilitasi oleh kemendikbudristek.
8	Proyek Desa/KKNT	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya.	Wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar.

2.1 Pertukaran Mahasiswa

2.1.1 Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi dalam PNK

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk **mata kuliah pilihan**.

Contoh kegiatan pembelajaran pada Program Studi lain dalam PNK:

Prodi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi Tambahan	Prodi
Teknik Mesin		Mampu menyusun, menganalisa, dan	Akuntansi Sektor Publik

Produksi dan Perawatan	1. Mampu merancang produk.	menginterpretasi rencana keuangan.	
	2. Mampu mengevaluasi obyek desain.	Mampu melaksanakan fungsi pemasaran produk	Manajemen Perusahaan

1. Mekanisme

(1) Jurusan/Program Studi

- a. **Menyusun** atau **menyesuaikan** kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain yang mempunyai jenjang pendidikan yang sama.
- b. Menginformasikan nama mata kuliah beserta short silabus kepada mahasiswa dari luar prodi.
- c. Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.
- d. Menyiapkan daftar hadir bagi mahasiswa dari prodi lain yang hendak mengikuti perkuliahan.
- e. Menyampaikan/menerima Nilai hasil evaluasi di akhir semester.

(2) Mahasiswa

- a. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA).
- b. Mengikuti perkuliahan di luar prodi sesuai dengan ketentuan peraturan akademik yang ada.

2. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus yang berlaku di PNK sebagai implementasi kegiatan Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi di lingkungan PNK adalah:

- a) PNK menggunakan model terstruktur dalam penerapan pertukaran mahasiswa antar prodi dalam PT, yaitu pelaksanaan pertukaran

mahasiswa dilakukan pada semester tertentu dan dikoordinir secara bersama.

- b) Nama mata kuliah, kode mata kuliah, dan SKS yang akan dimasukan dalam laporan yudisium adalah nama mata kuliah, kode mata kuliah, dan SKS yang ada pada program studi tujuan.
- c) Kegiatan Pertukaran Mahasiswa di luar Program Studi di dalam PNK maksimum setara dengan 20 SKS yang dapat dilaksanakan pada satu semester.

3. Alur Proses

- 1) Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik sebelum menetapkan pilihan mata kuliah yang ditawarkan oleh seluruh program studi di lingkungan PNK dan yang akan ditempuh di luar program studi.
- 2) Dosen penasihat akademik menyetujui (*approve*) mata kuliah yang akan ditempuh di luar program studi yang merupakan mata kuliah pilihan penunjang kompetensi utama.
- 3) Ketua Program Studi melakukan ekuivalensi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa di luar program studi di lingkungan PNK.
- 4) Hasil ekuivalensi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa di luar program studi di lingkungan PNK diberikan ke Bagian Akademik dalam bentuk rencana studi semester berjalan untuk dilaporkan ke PDDIKTI. Nama mata kuliah dan kode mata kuliah mengikuti nomenklatur yang ada pada program studi yang dituju.
- 5) Mahasiswa mengikuti proses belajar mengajar pada program studi yang dituju sesuai penjadwalan yang dilakukan oleh program studi yang dituju.
- 6) Hasil evaluasi pembelajaran pada akhir semester disampaikan oleh Ketua Program Studi yang dituju kepada Ketua Program Studi asal melalui Ketua Jurusan.

- 7) Hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa diproses bersamaan dengan mahasiswa yang tidak mengikuti program pertukaran mahasiswa melalui rapat yudisium jurusan.
- 8) Nilai Yudisium semester yang merupakan hasil pembelajaran semester selanjutnya disampaikan kepada Bagian Akademik untuk dilaporkan ke PDDIKTI.

2.1.2 Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain

Ketentuan bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda sebagai berikut:

- a. Antara program studi pengirim dan penerima yang keduanya berstatus terakreditasi dan sesama perguruan tinggi vokasi.
- b. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai **kekhasan (tidak dimiliki PNK)** atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.
- c. Metode pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (*daring*) atau *blended learning*. Pembelajaran yang dilakukan secara *daring* dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbudristek yang telah terdaftar di Sistem Pembelajaran Daring (SPADA).

1. Mekanisme

(1) PNK

- a. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.

- b. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (Asosiasi Program Studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).

(2) Jurusan/Program Studi

- a. **Menyusun** atau **menyesuaikan** kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah dalam program studi yang sama di luar PT yang berbeda.
- b. Mengatur kuota peserta sesuai permintaan program studi dan PT tujuan.
- c. Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari dalam program studi yang sama di luar PNK.
- d. Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mahasiswa

- a. Dapat melaksanakan model pertukaran mahasiswa ini setelah mendapatkan persetujuan oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b. Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik PT yang dituju.
- c. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah pada program studi dan PT tujuan.

2. Persayaran Khusus

- a. Antara program studi pengirim dan penerima yang keduanya berstatus terakreditasi dan sesama perguruan tinggi vokasi.
- b. Mendapat persetujuan program studi penerima dan Program Studi pengirim.
- c. Mahasiswa yang dapat mendaftar untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa adalah mahasiswa minimal semester 5.
- d. Satu bulan sebelum masa perkuliahan, program studi menerbitkan daftar program studi dan mata kuliah yang dapat diambil oleh calon

peserta beserta RPS dan rencana jadwal perkuliahan melalui website masing-masing perguruan tinggi.

- e. Hak dan kewajiban mahasiswa peserta akan diatur lebih lanjut dalam dokumen tersendiri.

3. Alur Proses

- 1) Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik sebelum menetapkan pilihan mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi yang sama di Politeknik lain dan yang akan ditempuh di luar program studi.
- 2) Dosen penasihat akademik menyetujui (*approve*) mata kuliah yang akan ditempuh di luar program studi yang merupakan mata kuliah pilihan penunjang kompetensi utama.
- 3) Ketua Program Studi melakukan ekuivalensi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa di program studi yang sama di Politeknik yang berbeda.
- 4) Hasil ekuivalensi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa di program studi yang sama di Politeknik lain diberikan ke Bagian Akademik dalam bentuk rencana studi semester berjalan untuk dilaporkan ke PDDIKTI. Nama mata kuliah dan kode mata kuliah mengikuti nomenklatur yang ada pada program studi yang dituju.
- 5) Mahasiswa mengikuti proses belajar mengajar pada program studi yang dituju sesuai penjadwalan yang dilakukan oleh program studi yang dituju.
- 6) Hasil evaluasi pembelajaran pada akhir semester disampaikan oleh Ketua Program Studi yang dituju kepada Ketua Program Studi asal melalui Ketua Jurusan.
- 7) Hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa diproses bersamaan dengan mahasiswa yang tidak mengikuti program pertukaran mahasiswa melalui rapat yudisium jurusan.

- 8) Nilai Yudisium semester yang merupakan hasil pembelajaran semester selanjutnya disampaikan kepada Bagian Akademik untuk dilaporkan ke PDDIKTI.

2.1.3 Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Adapun ketentuan bentuk pembelajaran ini sebagai berikut:

- a. Antara program studi pengirim dan penerima yang keduanya berstatus terakreditasi dan sesama perguruan tinggi vokasi.
- b. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda ditujukan dalam rangka untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.
- c. Metode pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring) atau *blended learning*. Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbud yaitu yang telah terdaftar di Sistem Pembelajaran Daring SPADA.
- d. Contoh kegiatan.
Contoh kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Program Studi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi Tambahan	Program Studi lain di Perguruan Tinggi lain
Teknik Mesin Produksi	Mampu merancang komponen dan produk industry untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan realisitis (misalnya ekonomi, pertanian)	Mampu merancang produk untuk kebutuhan UKM dan industry pertanian.	Teknologi Pertanian – Politeknik Pertanian Kupang
		Mampu melaksanakan fungsi pemasaran produk	Manajemen pemasaran - Polinema

2. Mekanisme:

Mekanisme pengaturan pertukaran mahasiswa antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda:

(1) PNK

- a. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- b. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (Asosiasi Program Studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).

(2) Jurusan/Program Studi

- a. Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- b. Mengatur kuota peserta sesuai permintaan program studi dan PT tujuan.
- c. Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari dalam program studi yang sama di luar PNK.
- d. Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(3) Mahasiswa

- a. Dapat melaksanakan bentuk pembelajaran ini setelah mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b. Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi tersebut.
- c. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain.

3. Alur Proses Program Pertukaran Mahasiswa

- 1) Pendaftaran Mahasiswa. Calon peserta mendaftarkan diri di program studi pengirim dengan melengkapi seluruh persyaratan akademik dan administrasi yang berlaku.
- 2) Seleksi Peserta. Program studi melakukan seleksi sesuai persyaratan pertukaran mahasiswa yang telah ditentukan. Adapun alur prosedur seleksi sampai mahasiswa diterima oleh perguruan tinggi penerima diatur oleh program studi.
- 3) Pelaksanaan Program:
 - a. Mahasiswa peserta wajib mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus pada program studi penerima.
 - b. Peserta program diperlakukan sama dengan mahasiswa lainnya di program studi penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.
 - c. Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam satu semester sesuai kalender akademik program studi penerima.
 - d. Jam kegiatan yang dapat diambil dan diakui dalam 1 semester adalah setara dengan 20 satuan kredit semester (SKS).

- e. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi penerima.
 - f. Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambilnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di program studi penerima sebagai bukti pengalihan angka kredit atau sertifikat kegiatan lainnya dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui oleh perguruan tinggi pengirim.
 - g. Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa tersebut dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima.
- 4) Input nilai mata kuliah. Nilai mata kuliah yang diberikan program studi penerima diterima oleh program studi pengirim (PNK). Program studi di lingkungan PNK memasukkan nilai ke PDPT.
 - 5) Program studi di lingkungan PNK melaporkan pengakuan SKS (rekognisi pertukaran mahasiswa) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2.2 Magang Bersertifikat

Kegiatan ini merupakan usaha sistematis yang dilakukan oleh penyelenggara Pendidikan tinggi vokasi dalam rangka menjamin mutu dan relevansi lulusan dengan dunia kerja. Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara praktik kerja lapangan (PKL) yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa.

Kegiatan magang bersertifikat dengan jangka waktu yang lebih panjang akan bermanfaat bagi mahasiswa dalam pemahaman tentang

dunia kerja, usaha dan industry. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan ini melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup).

2.2.1 Tujuan Magang/Praktek Kerja

1. Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hard skills* (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dan lain-lain).
2. Memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dunia kerja, khususnya terkait dengan profesionalisme di dunia kerja (disiplin, etika, berpikir kritis, menghargai pemikiran orang lain, memahami keragaman latar belakang profesional, dll.)
3. Memberikan ruang dan kesempatan untuk mengaplikasikan teori dan praktek lapangan.
4. Mengembangkan keterampilan kerja yang relevan.
5. Industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya.
6. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga memperbarui bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

2.2.2 Peran-peran pihak terkait program magang

Pelaksanaan magang dirancang mempertemukan antara Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan Akademik. Adapun peran-peran pihak terkait pada program magang adalah sebagai berikut:

(2) PNK

- a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- b. Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/konten dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses magang.

(2) Jurusan/Program Studi

- a. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- b. Pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi (apabila memungkinkan).
- c. Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian pembelajaran mahasiswa selama magang. Logbook merupakan media komunikasi antara dosen pembimbing dan mahasiswa, serta dengan instansi. Logbook berisikan histori kegiatan bimbingan dan menjadi syarat dokumen dalam tahapan Magang/Praktik Kerja
- d. Program Studi menyiapkan sistematika penyusunan Proposal dan Laporan magang/praktik kerja sesuai kebutuhan/karakteristik magang di setiap program studi. Proposal Magang/Praktik Kerja adalah dokumen pengantar permohonan Magang/Praktik Kerja selain surat yang akan diajukan oleh mahasiswa kepada perusahaan yang direncanakan untuk lokasi Magang/Praktik Kerja. Laporan Magang/Praktik Kerja adalah laporan hasil

kegiatan magang/praktik kerja selama 1-2 semester yang disusun oleh mahasiswa.

- e. Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(3) Mitra Magang

- a. Bersama program studi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- b. Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/PKS).
- c. Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
- d. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- e. Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

(4) Mahasiswa

- a. Dengan persetujuan dosen pembimbing, mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- b. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing dan mendapatkan pembimbing lapangan (*supervisor*) magang.
- c. Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan *supervisor* dan dosen pembimbing magang.
- d. Mengisi logbook sesuai dengan aktifitas yang dilakukan.
- e. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada *supervisor* dan dosen pembimbing.

(5) Dosen Pembimbing dan *Supervisor*

- a. Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.

- b. Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. *Supervisor* menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- c. Dosen pembimbing bersama *supervisor* melakukan evaluasi dan penilaian capaian pembelajaran selama magang.
- d. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi

2.2.3 Ketentuan keikutsertaan Program Magang

1. Mahasiswa dapat mengikuti program magang yang dicanangkan pemerintah atau magang yang dikelola PNK dan Program Studi yang bekerja sama dengan BUMN/Industri/Lembaga lain berdasarkan PKS baik dalam negeri maupun luar negeri.
2. Mahasiswa wajib mengikuti ketentuan peraturan dan tata tertib perusahaan tempat magang. Apabila melanggar maka Program Studi bisa memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku
3. Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah tempat magang tanpa seijin program studi.

2.2.4 Alur Proses Program Magang

1) Pendaftaran Mahasiswa.

Calon peserta mendaftarkan diri pada link Kementerian yang telah disiapkan apabila program magang tersebut diadakan oleh Kementerian; atau mendaftar di program studi apabila diinisiasi oleh program studi dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:

- a. Membuat surat permohonan Magang/Praktik Kerja yang dilengkapi dengan proposal magang dalam sebuah dokumen.
- b. Menyerahkan dokumen permohonan ke Program Studi untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing Magang/Praktik Kerja.

2) Seleksi Peserta

Program studi melakukan seleksi sesuai persyaratan magang yang telah ditentukan sesuai dengan mekanisme perusahaan. Adapun alur prosedur seleksi sampai mahasiswa diterima oleh perusahaan diatur oleh program studi.

3) Pelaksanaan Program

- a. Program studi dapat melakukan pembekalan kepada mahasiswa terlebih dahulu sebelum diberangkatkan ke tempat magang.
- b. Selama melaksanakan Magang/Praktik Kerja, mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke Pembimbing Industri (*supervisor*) dan konsultasi ke Dosen Pembimbing.
- c. Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan sebanyak minimal 8 kali bimbingan.
- d. Mahasiswa membuat Laporan Magang pada akhir kegiatan magang.
- e. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program magang dilakukan oleh dosen pembimbing dari program studi bersama pembimbing industri (*Supervisor/mentor/coach*). Penilaian dari *Supervisor* dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat magang. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar atau bentuk lain. Nilai magang/praktik kerja diambil dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari industri (Pembimbing di Industri) dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun bobot penilaiannya adalah minimum 60% dari pihak Industri dan 40% dari dosen pembimbing.
- f. Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan magang dari program studi dan sertifikat magang dari perusahaan tempat magang.
- g. Pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik atau tempat magang

- h. Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan magang/praktik kerja. Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program magang.
- 4) Input Nilai Mata Kuliah.
Nilai mata kuliah yang telah di ekuivalensi dengan mata kuliah program studi dimasukkan ke sistem informasi.
- 5) Program studi melaporkan pengakuan sks (rekognisi magang) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2.3 Studi/Proyek Independen

Kegiatan Studi/Proyek Independen merupakan bentuk pembelajaran yang mengakomodasi kegiatan mahasiswa yang memiliki *passion* untuk **mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat nasional dan internasional atau karya dari ide yang inovatif**. Studi/proyek independen menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Jurusan/Program studi menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Sasaran mitra kegiatan studi/proyek independen dapat berupa kelompok usaha masyarakat (seperti Bumdes atau unit usaha desa lainnya), Koperasi, dan kelompok usaha ekonomi produktif, dan kelompok masyarakat umum lainnya.

2.3.1 Tujuan Studi/Proyek Independen

Tujuan utama pelaksanaan Studi/Proyek Independen adalah sebagai berikut:

1. Mendorong mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar dengan mengambil SKS di luar program studi dan/atau perguruan tinggi.
2. Mendukung pembelajaran transdisiplin sebagai pendekatan kolektif, memanfaatkan ilmu, pengetahuan dan kemampuan analisis dalam memahami sistem yang lebih besar dan kompleks.
3. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
4. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (*research & development*).
5. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

2.3.2 Peran-peran pihak terkait program Studi/Proyek Independen

Adapun untuk ketentuan pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut:

(1) Jurusan/Program Studi

- a. Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- b. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- c. Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- d. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independent mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (sks).

(2) Mahasiswa

- a. Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- b. Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- c. Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

2.3.3 Ketentuan keikutsertaan program proyek independen

- a. Kelompok kegiatan proyek independen maksimal berjumlah 3 orang.
- b. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing.

2.3.4 Alur proses Program Proyek Independen

1) Pendaftaran Mahasiswa.

Calon peserta mendaftarkan diri di program studi dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:

- a. Membuat surat permohonan program proyek independent.
- b. Menyerahkan surat permohonan dan melampirkan proposal proyek independen ke Program Studi dalam bentuk terstruktur dan terukur untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing.

2) Seleksi Peserta.

Program studi dan Tim penilai PNK melakukan seleksi sesuai persyaratan program proyek independent dengan memperhatikan kesesuaian isi proposal dengan rekognisi dan capaian pembelajaran yang ada. Adapun alur prosedur pendaftaran sampai mahasiswa diterima diatur oleh program studi.

3) Pelaksanaan Program

- a. Mahasiswa melaksanakan program proyek independen sesuai dengan perencanaan.

- b. Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke dosen pembimbing.
 - c. Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan sebanyak minimal 8 kali bimbingan selama mengikuti program proyek independen.
 - d. Setelah selesai melaksanakan program, mahasiswa membuat laporan kegiatan dan diseminarkan di depan dosen pembimbing. Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan proyek independen dan telah selesai membuat laporan kegiatan proyek independen yang berisi persetujuan dari Dosen Pembimbing.
 - e. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program proyek independen dilakukan oleh dosen pembimbing. Penilaian dilakukan minimal berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat melaksanakan kegiatan proyek independen, produk yang dihasilkan atau mengikuti lomba nasional atau internasional dan seminar atau bentuk lain. Adapun bobot penilaiannya akan diatur oleh program studi.
 - f. Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan proyek independen dan sertifikat dari program studi.
 - g. Pelaksanaan program proyek independen dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
 - h. Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan proyek independen. Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program proyek independent
- 4) Input nilai mata kuliah.
Nilai mata kuliah yang telah di ekuivalensi dengan mata kuliah program studi dimasukkan ke sistem informasi.
- 5) Program studi melaporkan pengakuan SKS (rekognisi program proyek independen) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2.4 Penelitian/Riset

Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Penelitian mahasiswa dalam merdeka belajar yang dilakukan di luar PNK dalam bentuk kerjasama antar perguruan tinggi/Lembaga Riset dan mahasiswanya merupakan *joint research student*.

2.4.1 Tujuan Program Penelitian/Riset:

1. Meningkatkan minat mahasiswa untuk menjadi peneliti.
2. Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.
3. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi dari perguruan tinggi atau lembaga riset lain atau peneliti/dosen di PT lain
4. Memberikan wawasan yang luas berinteraksi dengan berbagai situasi dan pengalaman penelitian
5. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

2.4.2 Peran-peran pihak terkait program penelitian/riset

Adapun peran-peran pihak terkait program penelitian/riset adalah sebagai berikut:

1) PNK

Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.

2) Jurusan/Program Studi

- a. Jika mahasiswa mencari sendiri, program studi meminta surat bukti penerimaan dari lembaga mitra.
- b. Membuat program Penelitian di luar PNK yang pelaksanaannya pada semester 6 atau 7.
- c. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar PNK.
- d. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar PNK.
- e. Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- f. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- g. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- h. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

3) Lembaga Mitra

- a. Lembaga Mitra merupakan lembaga/laboratorium riset di luar kampus PNK yang telah terakreditasi.

- b. Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- c. Menunjuk peneliti sebagai pembimbing lapangan untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- d. Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.
- e. Mitra riset dapat memberikan sertifikat sebagai bentuk pengakuan program MB-KM Penelitian mahasiswa.

4) Mahasiswa

- a. Mahasiswa mengajukan kegiatan riset di luar PNK yang disetujui oleh dosen pembimbing akademik
- b. Jika mahasiswa mencari mitra riset sendiri, surat pengantar dapat diajukan ke Ketua Program Studi dengan menunjukkan bukti penerimaan riset dari mitra.
- c. Mahasiswa membuat proposal penelitian/riset yang disetujui oleh dosen pembimbing sesuai dengan topik yang diambil
- d. Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- e. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, yang ditandatangani pembimbing mitra.
- f. Mahasiswa diharuskan menuliskan laporan kegiatan riset di luar PNK serta dikembangkan menjadi tugas akhir dan/atau jurnal publikasi

5) Dosen Pembimbing

- a. Dosen pembimbing/pendamping program Asistensi Riset merupakan dosen tetap PNK.
- b. Dosen pembimbing riset dari PNK merupakan pembimbing yang menjadi pembimbing Tugas Akhir mahasiswa.
- c. Membimbing penyusunan proposal penelitian mahasiswa.

- d. Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun formulir logbook yang ditandatangani pembimbing mitra.
 - e. Membimbing penyusunan laporan program penelitian.
 - f. Bersama pembimbing mitra, melakukan penilaian presentasi hasil program riset.
- 6) Pembimbing/Pendamping Lapangan
- a. Pembimbing/pendamping lapangan merupakan peneliti dari lembaga Riset yang merupakan lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan program Asistensi Riset.
 - b. Pembimbing/pendamping lapangan ditunjuk dan ditetapkan oleh lembaga riset yang merupakan lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan program Asistensi Riset.
 - c. Melakukan penugasan dan pelibatan dalam kegiatan penelitian.
 - d. Melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset.
 - e. Menandatangani logbook yang disusun mahasiswa.
 - f. Membimbing penyusunan dan persetujuan laporan program riset.
 - g. Bersama pembimbing, melakukan penilaian presentasi hasil program riset.

2.4.3 Ketentuan keikutsertaan Program Penelitian

1. Mahasiswa telah lulus mata kuliah metodologi penelitian/sejenis.
2. Mahasiswa dapat mengikuti program penelitian yang dicanangkan pemerintah atau yang dikelola program studi yang bekerja sama dengan mitra lain berdasarkan PKS atau mandiri yang disetujui oleh program studi dengan melakukan PKS terlebih dahulu.
3. Mahasiswa wajib mengikuti ketentuan peraturan dan tata tertib di tempat penelitian. Apabila melanggar maka program studi bisa memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku

4. Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah tempat penelitian tanpa seijin program studi.

2.4.4 Alur Proses Program Penelitian

1) Pendaftaran Mahasiswa.

Calon peserta mendaftarkan diri di program studi dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:

- a. membuat surat permohonan program penelitian;
- b. menyerahkan dokumen permohonan/proposal ke Program Studi untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing.

2) Seleksi Peserta.

Program studi melakukan seleksi sesuai persyaratan program penelitian yang telah ditentukan sesuai dengan mekanisme lembaga mitra. Adapun alur prosedur seleksi sampai mahasiswa diterima oleh lembaga mitra diatur oleh program studi.

3) Pelaksanaan Program

- a. Program studi dapat memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum diberangkatkan ke lembaga mitra. Pembekalan dilakukan untuk mempersiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan saat di lembaga mitra
- b. Mahasiswa melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- c. Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke pembimbing lapangan dan konsultasi ke dosen pembimbing.
- d. Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan sebanyak minimal 8 kali bimbingan selama mengikuti program penelitian.
- e. Setelah selesai melaksanakan program, mahasiswa membuat laporan kegiatan penelitian di luar PNK dan mempresentasikannya di depan dosen pembimbing dari PNK dan lembaga mitra.

- f. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program penelitian dilakukan oleh dosen pembimbing dari program studi dan lembaga mitra. Penilaian dari pembimbing lapangan dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat penelitian. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar atau bentuk lain. Nilai program penelitian diambil dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari pembimbing lapangan dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun bobot penilaiannya adalah minimum 60% dari pembimbing lapangan dan 40% dari dosen pembimbing.
 - g. Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan penelitian dari program studi dan surat keterangan kegiatan dari lembaga mitra tempat mahasiswa meneliti.
 - h. Pelaksanaan program penelitian dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik atau tempat lembaga mitra
 - i. Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan penelitian di lembaga mitra. Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program penelitian.
- 4) Input nilai mata kuliah.
Nilai mata kuliah yang telah diekuivalensi dengan mata kuliah program studi dimasukkan ke sistem informasi.
- 5) Program studi melaporkan pengakuan SKS (rekognisi program penelitian) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2.5 Proyek Kemanusiaan

Program Proyek Kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh PNK, baik di dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun luar negeri

seperti organisasi formal (UNESCO, WHO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).

Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu dan minatnya dapat menjadi “foot soldiers” yang mereplikasi proyek-proyek kemanusiaan tersebut. Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek.

2.5.1 Tujuan Program Proyek Kemanusiaan

1. Menjadikan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
2. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

2.5.2 Peran-peran pihak terkait Program Proyek Kemanusiaan

Adapun peran-peran pihak terkait program Proyek Kemanusiaan adalah sebagai berikut:

1) PNK

Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).

2) Jurusan/Program Studi

- a. Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.

- b. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (sks), serta program berkesinambungan.
- c. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- d. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

3) Lembaga Mitra

- a. Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/PKS).
- b. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- c. Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- e. Memberikan nilai untuk direkognisi/ekuivalensi menjadi sks mata kuliah

4) Dosen Pembimbing

- a. Dosen pembimbing/pendamping kegiatan proyek kemanusiaan merupakan dosen tetap PNK.
- b. Membimbing penyusunan proposal proyek kemanusiaan
- c. bersama-sama dengan pembimbing lapangan (supervisor/ mentor) menyusun form logbook
- d. Membimbing penyusunan laporan program proyek kemanusiaan
- e. Bersama mentor, melakukan penilaian presentasi hasil program proyek kemanusiaan.

5) Mahasiswa

- a. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing, mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.

- b. Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan dengan bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
 - c. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.
- 6) Supervisor/mentor
- a. Supervisor/mentor ditunjuk dan ditetapkan oleh lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan program proyek kemanusiaan.
 - b. Melakukan penugasan dan pelibatan dalam kegiatan proyek kemanusiaan termasuk didalamnya keselamatan mahasiswa
 - c. Melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan dosen pembimbing
 - d. Menandatangani logbook yang disusun mahasiswa
 - e. Membimbing penyusunan dan persetujuan laporan program proyek kemanusiaan
 - f. Bersama pembimbing, melakukan penilaian presentasi hasil program riset

2.5.3 Ketentuan keikutsertaan Program Proyek Kemanusiaan

1. Mahasiswa dapat mengikuti program proyek kemanusiaan yang diselenggarakan pemerintah atau yang dikelola program studi melalui kerjasama dengan lembaga mitra atau mandiri yang disetujui oleh program studi dengan melakukan PKS terlebih dahulu.
2. Mahasiswa dapat mengambil proyek kemanusiaan satu kali program maksimal 1 semester.
3. Mahasiswa wajib mengikuti ketentuan peraturan dan tata tertib di tempat lembaga mitra. Apabila melanggar maka Program Studi bisa memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
4. Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah lembaga mitra tanpa seijin program studi.

2.5.4 Alur proses Program Proyek Kemanusiaan

1) Pendaftaran Mahasiswa.

Calon peserta mendaftarkan diri di program studi dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:

- a. membuat surat permohonan program proyek kemanusiaan
- b. menyerahkan surat permohonan dan melampirkan proposal yang disusun bersama organisasi kemanusiaan yang telah bekerjasama dengan PNK ke Program Studi dalam bentuk terstruktur dan terukur untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing.

2) Seleksi Peserta.

Program studi melakukan seleksi sesuai persyaratan program proyek kemanusiaan dengan memperhatikan kesesuaian isi proposal dengan rekognisi dan capaian pembelajaran yang ada. Adapun alur prosedur seleksi sampai mahasiswa diterima diatur oleh program studi.

3) Pelaksanaan Program

- a. Mahasiswa melaksanakan proyek kemanusiaan sesuai yang disusun bersama organisasi kemanusiaan.
- b. Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke mentor dan konsultasi ke dosen pembimbing.
- c. Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan sebanyak minimal 8 kali bimbingan selama mengikuti program proyek kemanusiaan.
- d. Setelah selesai melaksanakan program, mahasiswa membuat laporan kegiatan dan diseminarkan di depan dosen pembimbing dari PNK dan lembaga mitra. Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan proyek kemanusiaan dan telah selesai membuat laporan proyek kemanusiaan yang berisi persetujuan dari Dosen Pembimbing.

- e. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program proyek kemanusiaan dilakukan oleh dosen pembimbing dari program studi dan lembaga mitra. Penilaian dari pembimbing lapangan dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat melaksanakan proyek kemanusiaan. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar atau bentuk lain. Nilai program proyek kemanusiaan diambil dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari supervisor/mentor dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun bobot penilaiannya adalah minimum 60% dari supervisor/mentor dan 40% dari dosen pembimbing.
 - f. Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan proyek kemanusiaan dari program studi dan sertifikat/surat keterangan kegiatan dari lembaga mitra tempat mahasiswa melakukan proyek kemanusiaan.
 - g. Pelaksanaan program proyek kemanusiaan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik atau lembaga mitra.
 - h. Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan proyek kemanusiaan di lembaga mitra. Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program proyek kemanusiaan.
- 4) Input Nilai Mata Kuliah.
- Nilai mata kuliah yang telah diekuivalensi dengan mata kuliah program studi dimasukkan ke sistem informasi.
- 5) Program studi melaporkan pengakuan sks (rekognisi program proyek kemanusiaan) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2.6 Kegiatan Wirausaha

Kebijakan Kampus Merdeka diharapkan dapat mendorong pengembangan minat, pengetahuan, dan keterampilan wirausaha

mahasiswa. Dengan mengikuti kegiatan ini, mahasiswa dimotivasi untuk menjadikan wirausaha sebagai pilihan karir. Disamping itu juga menumbuhkan karakter kewirausahaan yang kuat dan didukung kompetensi bisnis yang baik. Dengan demikian diharapkan PNK akan melahirkan semakin banyak lulusan wirausahawan muda mandiri dan kreatif yang didukung penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.6.1 Tujuan Program Kegiatan Wirausaha

1. Mengembangkan aktivitas wirausaha mahasiswa lebih dini dan terbimbing.
2. Memberikan motivasi, pembinaan, dan pendampingan bagi mahasiswa yang berminat di bidang wirausaha untuk merealisasikan ide usahanya.
3. Menciptakan mahasiswa wirausahawan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Meningkatkan jumlah lulusan yang bekerja kurang dari 6 bulan sejak lulus.

2.6.2 Peran-peran Pihak Terkait Program Wirausaha

Adapun untuk ketentuan pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut:

- 1) Politeknik/Jurusan/Program Studi
 - a. UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan PNK bekerjasama dengan Program Studi di lingkungan PNK dan institusi mitra menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran berupa fasilitasi pelatihan/workshop, survei bisnis, pendampingan, dan pembinaan dari mentor/pelaku usaha. Program tersebut bisa juga merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari program studi yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/microcredentials yang ditawarkan melalui

pembelajaran daring maupun luring. Integrasi program dilaksanakan oleh UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan PNK.

- b. Program kewirausahaan mahasiswa disusun di tingkat PNK oleh UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, berupa silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 sks/semester atau 40 sks/tahun. Adapun semua kegiatan persiapan (sebagai bagian dari kurikulum kewirausahaan PNK) pada semester 5 hingga 7.
 - c. UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan PNK dan program studi membuat pedoman pelaksanaan, penyusunan laporan kegiatan, dan penilaian pelaksanaan program wirausaha MBKM.
 - d. UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan PNK mengadakan Expo untuk mempromosikan semua produk dan profil bisnis mahasiswa wirausaha MBKM PNK. Selanjutnya, terkait dengan legalitas dan pengembangan usaha dikoordinir oleh UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan PNK (opsional bagi mahasiswa pasca program MBKM).
 - e. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi kegiatan kewirausahaan di perusahaan mitra dan kegiatan diluar PNK
 - f. Penilaian program kewirausahaan berdasarkan ukuran keberhasilan capaian pembelajaran.
 - g. Program studi menentukan mata kuliah yang bisa diekuivalensi dengan program kegiatan kewirausahaan.
 - h. Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- 2) Dosen pembimbing
- a. Dosen pembimbing kegiatan kewirausahaan merupakan dosen tetap PNK yang mengampu mata kuliah yang terkait dengan kewirausahaan.

- b. Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Program Studi dengan Surat Keputusan Direkrue.
- c. Satu orang dosen bisa membimbing minimal 5 maksimal 10 mahasiswa dalam 1 semester, yang bertugas mulai dari mendampingi pelaksanaan usaha, membimbing penyusunan laporan, dan memberikan penilaian kegiatan usaha

3) Mahasiswa

- a. Mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha atas persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA).
- b. Mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha diberi bimbingan oleh UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan PNK atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor.
- c. Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- d. Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.
- e. Mahasiswa dapat melakukan kegiatan kewirausahaan baik secara mandiri maupun berkelompok (1 kelompok terdiri dari maksimal 5 mahasiswa dapat dalam atau lintas program studi di PNK).
- f. Menampilkan produk dan profil bisnisnya di Expo MB-KM Wirausaha PNK

4) Mentor Pelaku Wirausaha

- a. Mentor pendamping kegiatan kewirausahaan merupakan pelaku wirausaha aktif/konsultan wirausaha.
- b. Mentor ditunjuk oleh UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan PNK, yang mana penugasannya menggunakan SK Direktur.
- c. Satu orang Mentor bisa mendampingi 5 sampai 10 orang mahasiswa atau lebih, dan disesuaikan dengan jenis usaha mahasiswa.

2.6.3 Ketentuan Keikutsertaan Program Wirausaha

- 1) Mahasiswa dapat mengikuti program wirausaha yang diselenggarakan pemerintah atau atas permintaan program studi yang sebelumnya sudah mengadakan kerjasama dengan lembaga mitra atau mandiri yang disetujui oleh program studi dengan melakukan PKS terlebih dahulu dengan lembaga mitra yang dipilih dan melaporkan kegiatannya ke UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan PNK.
- 2) Mahasiswa dapat mengambil proyek wirausaha satu kali program dalam 1 semester.
- 3) Mahasiswa wajib mengikuti ketentuan peraturan dan tata tertib di tempat lembaga mitra. Apabila melanggar maka Program Studi bisa memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
- 4) Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah lembaga mitra tanpa seijin program studi.

2.6.4 Alur proses Program Wirausaha

- 1) Pendaftaran Mahasiswa.

Calon peserta mendaftarkan diri di program studi dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:

- a. membuat surat permohonan program wirausaha
- b. menyerahkan surat permohonan dan melampirkan proposal usaha ke Program Studi dalam bentuk terstruktur dan terukur untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing.

- 2) Seleksi peserta.

UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan PNK dan Program studi melakukan seleksi sesuai persyaratan program wirausaha dengan memperhatikan kesesuaian isi proposal dengan rekognisi dan capaian pembelajaran yang ada. Adapun alur prosedur seleksi sampai mahasiswa diterima diatur oleh program studi.

3) Pelaksanaan program

- a. Mahasiswa melaksanakan program wirausaha sesuai dengan program yang disusun.
- b. Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke mentor dan konsultasi ke dosen pembimbing.
- c. Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan sebanyak minimal 8 kali bimbingan selama mengikuti program proyek kemanusiaan.
- d. Setelah selesai melaksanakan program, mahasiswa membuat laporan kegiatan dan diseminarkan di depan dosen pembimbing dari PNK dan lembaga mitra. Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan program wirausaha dan telah selesai membuat laporan kegiatan wirausaha yang berisi persetujuan dari Dosen Pembimbing.
- e. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program wirausaha dilakukan oleh dosen pembimbing dari program studi dan lembaga mitra/mentor. Penilaian dari mentor dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat melaksanakan kegiatan wirausaha. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar atau bentuk lain. Nilai program wirausaha diambil dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari mentor dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun bobot penilaiannya adalah minimum 60% dari mentor dan 40% dari dosen pembimbing.
- f. Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan wirausaha dari program studi dan sertifikat dari lembaga mitra tempat mahasiswa melakukan kegiatan wirausaha atau program studi.
- g. Pelaksanaan program wirausaha dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik atau lembaga mitra
- h. Program studi bersama UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan PNK melakukan monitoring dan evaluasi (monev)

terhadap pelaksanaan kegiatan wirausaha. Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upayaupaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program wirausaha

4) Input nilai mata kuliah.

Nilai mata kuliah yang telah di ekuivalensi dengan mata kuliah program studi dimasukkan ke sistem informasi.

5) Program studi melaporkan pengakuan sks (rekognisi program kewirausahaan) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2.7 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Asistensi mengajar adalah *experiential learning* bagi mahasiswa yang sangat bermanfaat sebagai bagian pembentuk personal value dari lulusan suatu program studi. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

Pengalaman bernilai yang akan didapatkan selain intra dan interpersonal skills, juga mengembangkan *transferable employability skills*. Jika dihubungkan dengan kategori capaian pembelajaran lulusan (CPL) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020), maka kegiatan asistensi mengajar ini dapat mengembangkan keempat kategori CPL, yaitu pengembangan pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan sikap. Jika dihubungkan dengan bobot terhadap keempat CPL tersebut maka dominan pada pengembangan sikap dan keterampilan umum

2.7.1 Tujuan Program Asistensi Mengajar di satuan pendidikan

- 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan

Pendidikan sekolah, serta membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi Pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

- 2) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

2.7.2 Peran-peran Pihak Terkait

Adapun peran-peran pihak terkait program asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

1) PNK

- a. Menyusun dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- b. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Kampus Mengajar, dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristek.
- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun nonformal.
- d. Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.

2) Jurusan/Program Studi

- e. Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- f. Melakukan penyetaraan/ekuivalensi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.

- g. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

3) Sekolah/Satuan Pendidikan

- a. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
- b. Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- c. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
- d. Memberikan nilai untuk diekuivalensi menjadi sks mata kuliah.

4) Mahasiswa

- a. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing, mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
- b. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di Satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- c. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

5) Dosen Pembimbing

- a. Dosen pembimbing/pendamping program Asistensi Mengajar merupakan dosen tetap PNK.
- b. Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Program Studi berdasarkan Surat Keputusan Direktur.
- c. Dosen pembimbing bersama-sama dengan guru pamong melakukan monitoring dan menilai mahasiswa yang melakukan program Asistensi Mengajar.

2.7.3 Ketentuan Keikutsertaan Program

- 1) Mahasiswa dapat mengikuti program asisten mengajar yang dicanangkan pemerintah atau yang dikelola PNK/Program Studi yang bekerja sama dengan satuan pendidikan lain berdasarkan.
- 2) Mahasiswa wajib mengikuti ketentuan peraturan dan tata tertib di satuan pendidikan. Apabila melanggar maka Program Studi bisa memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku
- 3) Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah tempat asisten mengajar tanpa seijin program studi.

2.7.4 Alur Proses Program Asistensi Mengajar

- 1) Pendaftaran Mahasiswa.

Calon peserta mendaftarkan diri di program studi dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:

- a. membuat surat permohonan asistensi mengajar yang dilengkapi dengan proposal dalam sebuah dokumen
- b. menyerahkan dokumen permohonan ke Program Studi untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing

- 2) Seleksi peserta.

Program studi melakukan seleksi sesuai persyaratan asisten mengajar yang telah ditentukan sesuai dengan mekanisme satuan pendidikan. Adapun alur prosedur seleksi sampai mahasiswa diterima oleh satuan pendidikan diatur oleh program studi.

- 3) Pelaksanaan program

- a. Program studi melakukan pembekalan kepada mahasiswa terlebih dahulu sebelum diberangkatkan ke satuan pendidikan. Pembekalan dilakukan untuk mempersiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan saat di satuan Pendidikan
- b. Mahasiswa datang ke satuan pendidikan dan melakukan kolaborasi terkait dengan program-program yang akan diselenggarakan selama di satuan pendidikan

- c. Mahasiswa menjalankan program-program pengajaran yang telah direncanakan
 - d. Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke guru pamong dan konsultasi ke dosen pembimbing.
 - e. Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan sebanyak minimal 8 kali bimbingan selama asistensi mengajar.
 - f. Mahasiswa membuat laporan kegiatan asistensi mengajar pada akhir kegiatan.
 - g. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program asistensi dilakukan oleh dosen pembimbing dari program studi bersama guru pamong. Penilaian dari guru pamong dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat asistensi mengajar. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar atau bentuk lain. Nilai asistensi mengajar diambil dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari guru pamong dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun bobot penilaiannya adalah minimum 60% dari guru pamong dan 40% dari dosen pembimbing.
 - h. Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan asistensi mengajar dari program studi dan sertifikat/surat keterangan kegiatan asistensi mengajar dari satuan pendidikan tempat mahasiswa asistensi mengajar.
 - i. Pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik atau tempat mengajar
 - j. Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program asistensi mengajar.
- 4) Input nilai mata kuliah.
Nilai mata kuliah yang telah di ekuivalensi dengan mata kuliah program studi dimasukkan ke sistem informasi.

- 5) Program studi melaporkan pengakuan SKS (rekognisi asistensi mengajar) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2.8 Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

Pembelajaran melalui proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan lainnya, yang dilakukan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6-12 bulan atau 20-40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model.

2.8.1 Tujuan Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

- 1) Memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus,

- 2) Mengasah softskill kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.
- 3) Mengidentifikasi potensi dan menangani masalah
- 4) Mengembangkan potensi desa.

2.8.2 Peran-peran pihak terkait program KKNT

Adapun peran-peran pihak terkait kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata sebagai berikut:

- 1) Politeknik/Jurusan/Program Studi
 - a. Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbudristek dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
 - b. P3M PNK mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
 - c. P3M PNK menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
 - d. P3M PNK memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
 - e. P3M PNK memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
 - f. P3M PNK menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
 - g. P3M PNK memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
 - h. Program studi melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

2) Pembimbing

- a. Dosen Pembimbing PNK yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- b. Pembimbing pendamping dari pemerintah desa berasal dari lokasi setempat.
- c. Unsur-unsur mitra dilibatkan dalam kegiatan KKNT, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan untuk membantu mahasiswa.
- d. Dosen pembimbing bersama pembimbing pendamping melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- e. Bila dimungkinkan dosen pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- f. Ketentuan lain dapat diatur oleh program studi.

3) Mahasiswa

- a. Melaksanakan KKNT sesuai dengan program yang ditentukan oleh program studi/P3M/Kementerian Desa PDTT/Kemendikbud
- b. Mahasiswa dapat mengambil Mata Kuliah daring atau lainnya sesuai ketentuan PNK Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS.
- c. Membuat laporan hasil kegiatan dan dipresentasikan.

4) Lokasi pelaksanaan yang disarankan

- a. Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- b. Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
- c. Desa-desa Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
- d. Radius desa lokasi KKNT dengan PNK dirancang \pm 200 km.
- e. Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya)

5) Mitra

- a. Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemendagri, Kemenlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
- b. Pemerintah Daerah.
- c. BUMN dan Industri.
- d. Social Investment.
- e. Kelompok Masyarakat.

2.8.3 Ketentuan keikutsertaan program KKNT

- 1) Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah ± 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal Program Studi yang berbeda).
- 2) Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib "live in" di lokasi yang telah ditentukan.
- 3) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil.
- 4) Ketentuan lain diatur oleh P3M PNK.
- 5) Mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke P3M yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.

2.8.4 Model dan Alur proses program KKNT

a. Model KKNT

Ada 3 (tiga) model dalam proses pelaksanaan KKNT PNK yaitu:

- 1) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa.

PNK bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang

Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di Desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 – 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS.

Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi.

2) Model KKNT Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal.

3) Model KKNT Mandiri

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.

b. Alur proses KKNT:

1. Pendaftaran Mahasiswa. Calon peserta mendaftarkan diri di P3M PNK dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:
 - a. membuat surat permohonan program KKNT
 - b. menyerahkan surat permohonan dan melampirkan proposal KKNT ke P3M dalam bentuk terstruktur dan terukur untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing.
2. Seleksi Peserta.

Tim dosen pendamping/pembimbing dari lintas program studi dan P3M melakukan seleksi sesuai persyaratan program KKNT dengan memperhatikan kesesuaian isi proposal dengan rekognisi dan capaian pembelajaran yang ada. Adapun alur prosedur pendaftaran sampai mahasiswa diterima diatur oleh P3M dan Program Studi .
3. Pelaksanaan Program
 - a. P3M dapat memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum diberangkatkan ke lembaga mitra. Pembekalan dilakukan untuk mempersiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan saat di lembaga mitra
 - b. Mahasiswa melaksanakan program KKNT sesuai dengan perencanaan.
 - c. Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke dosen pembimbing.
 - d. Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan sebanyak minimal 8 kali bimbingan selama mengikuti program KKNT.
 - e. Setelah selesai melaksanakan program, mahasiswa membuat laporan kegiatan dan diseminarkan di depan dosen pembimbing. Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan KKNT dan telah selesai membuat laporan kegiatan KKNT yang berisi persetujuan dari Dosen Pembimbing.

- f. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program wirausaha dilakukan oleh dosen pembimbing dari program studi dan lembaga mitra. Penilaian dari mentor dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat melaksanakan kegiatan wirausaha. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar atau bentuk lain. Nilai program KKNT diambil dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari mentor dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun bobot penilaiannya adalah minimum 60% dari mitra dan 40% dari dosen pembimbing.
 - g. Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan KKNT dari program studi dan sertifikat dari P3M.
 - h. Pelaksanaan program KKNT dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
 - i. Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan KKNT. Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program KKNT
4. Input Nilai Mata Kuliah.
Nilai mata kuliah yang telah di ekuivalensi dengan mata kuliah program studi dimasukkan ke sistem informasi.
5. Program studi melaporkan pengakuan sks (rekognisi program KKNT) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

3. PENGAKUAN CP, NILAI, DAN SKS

Pengakuan pelaksanaan MBKM sesuai Keputusan Direktur Nomor ... Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Program Studi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan di Politeknik Negeri Kupang, diuraikan sebagai berikut:

- a. Tim asesmen Jurusan memberikan pengakuan jumlah sks matakuliah yang ditempuh dalam merdeka belajar untuk direkomendasikan masuk dalam kurikulum atau masuk dalam SKPI dan menyampaikan rekomendasi kepada Ketua Jurusan.

URAIAN:

- 1) Tim asesmen terdiri atas Kaprodi, Dosen pengampu matakuliah (sesuai kebutuhan) dan pembimbing dari PNK.
- 2) Melihat kesesuaian CP matakuliah.
- 3) Menguji kedalaman penguasaan CP Matakuliah.
- 4) Menghitung perolehan sks.

Perhitungan sks berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka bagian keempat, yaitu:

- a) pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;
- b) pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks

tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif; dan

c) pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.

5) Nilai MBKM terdiri atas nilai hasil asesmen tim PNK dan nilai dari pembimbing lapangan, dengan rumus:

$$\text{Nilai MBKM} = \frac{(\text{Nilai Asesmen} + \text{Nilai Pembimbing Lapangan})}{2}$$

Keterangan:

- Nilai asesmen didasarkan pada pengujian langsung kepada mahasiswa oleh tim penguji yang merupakan pengampu matakuliah yang akan diakui dari hasil MBKM. Hasil penilaian berupa angka 1-100
- Nilai pembimbing lapangan dituliskan pada form yang telah disediakan dengan hasil penilaian berupa angka 1-100

6) Memberi rekomendasi (% kesesuaian CP hasil MBKM dengan CP matakuliah).

$$\text{Hasil MBKM} = \left[\left(\frac{CP \text{ Sesuai}}{CP \text{ Total}} \times 100 \right) + \text{Nilai MBKM} \right] : 2$$

Jika Hasil MBKM \geq 66 maka MBKM diakui sebagai matakuliah, jika kurang dari 66 MBKM diakui sebagai SKPI.

7) Melaporkan kepada Ketua Jurusan

b. Ketua Jurusan melaporkan pengakuan hasil merdeka belajar mahasiswa kepada Direktur.

URAIAN:

- 1) Membuat rekap hasil asesmen masing-masing tim;
- 2) Menentukan matakuliah yang diakui dari pelaksanaan MBKM;

- 3) Menentukan matakuliah yang masih harus ditempuh oleh mahasiswa, kapan dilaksanakan dan oleh berapa mahasiswa;
- 4) Membuat laporan pengakuan matakuliah, sks dan nilai hasil MBKM kepada Direktur.

4. PENJAMINAN MUTU MB-KM

4.1 Kebijakan Mutu MB-KM

1. Visi, Misi, Tujuan Politeknik Negeri Kupang

Visi:

Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.

Misi:

- 1) meningkatkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri;
- 2) meningkatkan kualitas lulusan;
- 3) meningkatkan kualitas dosen;
- 4) meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran.

Tujuan:

- 1) mewujudkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri;
- 2) mewujudkan kualitas lulusan;
- 3) mewujudkan kualitas dosen;
- 4) mewujudkan kualitas kurikulum dan pembelajaran.

2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Program MBKM

Dokumen kebijakan SPMI Program MBKM Politeknik Negeri Kupang (PNK) disusun untuk (1) mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI Program MBKM yang berlaku di lingkungan PNK, (2) sebagai landasan dan arah menetapkan Standar dan Manual SPMI Program MBKM PNK, serta meningkatkan mutu SPMI PNK melalui

PPEPP, dan (3) sebagai bukti otentik bahwa PNK telah megimplementasikan SPMI Program MBKM sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

SPMI Program MBKM di PNK dijalankan secara terencana, terukur, terstruktur, berkelanjutan, dan transparan. Terencana adalah bahwa seluruh program atau kegiatan harus ditetapkan terlebih dahulu melalui suatu kebijakan. Terukur adalah bahwa seluruh program atau kegiatan harus menghasilkan luaran yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Terstruktur adalah bahwa seluruh program atau kegiatan harus dilaksanakan berdasarkan urutan (hierarki) yang benar. Berkelanjutan adalah bahwa seluruh program atau kegiatan harus ditindaklanjuti dengan kegiatan lain sebagai upaya peningkatan program. Transparan adalah bahwa seluruh program atau kegiatan harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai wujud akuntabilitas.

3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Program MBKM

Lingkup kebijakan SPMI Program MBKM PNK mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Dikti Pasal 54 yang mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari aspek akademik dan aspek non akademik. Aspek akademik mengacu pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian, sedangkan aspek non-akademik mengacu pada kerjasama, keamanan, kode etik, manajemen sistem informasi, mahasiswa, suasana akademik, manajemen alumni, sistem penjaminan mutu, dan kesejahteraan.

4. Pihak-pihak yang Terkait Kebijakan SPMI Program MBKM

Dalam pelaksanaan, kebijakan SPMI Program MBKM berlaku untuk semua unit kerja di PNK. Hal ini sesuai dengan Manual SPMI, yang menyatakan bahwa mutu menjadi urusan dan tanggung jawab setiap warga PNK. Pemberlakuan kebijakan SPMI Program MBKM secara menyeluruh bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh unit kerja di PNK

melaksanakan seluruh kegiatan akademik dan non-akademik secara bermutu, mengacu pada konsep PPEPP. Melalui penerapan budaya mutu, akan terjadi percepatan pencapaian Visi PNK.

5. Definisi dan Istilah

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- e. Kebijakan SPMI Program MBKM adalah pemikiran, sikap, pandangan PNK mengenai SPMI Program MBKM yang berlaku di PNK.
- f. Manual SPMI Program MBKM adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI yang terkait dengan Program MBKM.
- g. Standar SPMI Program MBKM adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi dalam melaksanakan Program MBKM.
- h. Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah kegiatan setiap unit dalam PNK secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan

menilai kinerja selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

- i. Audit SPMI Program MBKM adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal PNK untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi seluruh standar SPMI terkait dengan Program MBKM yang telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan PNK.
- j. Gugus Pengendali Mutu (GPM) merupakan satuan pelaksana tugas pengendali mutu di tingkat Jurusan.
- k. Tim Pengendali Mutu Jurusan (TPMJ) merupakan satuan pelaksana tugas pengendali mutu di tingkat Jurusan.

6. Garis Besar Kebijakan SPMI Program MBKM

6.1 Tujuan dan Strategi SPMI Program MBKM

Tujuan kebijakan SPMI Program MBKM PNK adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan dan non-pendidikan dilakukan sesuai Standar SPMI Program MBKM.
- b. Mewujudkan transparansi, akuntabilitas publik, dan budaya mutu di PNK.
- c. Sebagai acuan dalam kegiatan perumusan Manual SPMI Program MBKM, Standar SPMI Program MBKM, dan Formulir SPMI Program MBKM di lingkungan PNK.
- d. Mengajak semua pihak di lingkungan PNK untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Manual, Standar, dan Formulir SPMI Program MBKM PNK secara berkelanjutan.

Strategi pelaksanaan SPMI Program MBKM PNK adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan komitmen dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan landasan teori tentang penjaminan mutu perguruan tinggi.
- b. Pengembangan kebijakan yang mendukung proses sistem penjaminan mutu internal dan eksternal di lingkungan PNK.

- c. Pengembangan dokumen SPMI Program MBKM PNK dengan melibatkan unit-unit terkait.
- d. Pengesahan seluruh dokumen SPMI Program MBKM PNK.
- e. Diseminasi dan sosialisasi dokumen SPMI Program MBKM PNK.
- f. Implementasi SPMI Program MBKM PNK.
- g. Melaksanakan monev implementasi SPMI Program MBKM di semua unit 1 kali dalam setahun.
- h. Melaksanakan audit sistem dan audit kepatuhan SPMI Program MBKM 1 kali dalam setahun.
- i. Pengendalian SPMI Program MBKM PNK.
- j. Peningkatan kualitas implementasi SPMI Program MBKM PNK.

6.2 Prinsip dan Azas Pelaksanaan SPMI Program MBKM

Prinsip pelaksanaan SPMI Program MBKM PNK adalah sebagai berikut:

- a. Otonom, yaitu SPMI disusun, dikembangkan, dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh PNK.
- b. Terstandar, yaitu SPMI menggunakan acuan SN-Dikti yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Standar Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh PNK.
- c. Akurasi, yaitu SPMI menggunakan data dan informasi yang mengacu pada kebutuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- d. Terencana dan Berkelanjutan, yaitu SPMI diimplementasikan mengacu pada prinsip PPEPP atau Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan Standar.

Azas pelaksanaan SPMI Program MBKM PNK adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan SPMI Program MBKM PNK harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, mengikuti

dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, dan IPTEK.

- b. Transparansi, yaitu pelaksanaan SPMI Program MBKM PNK dilaksanakan secara terbuka yang berlandaskan rasa saling percaya.
- c. Kualitas, yaitu langkah pelaksanaan SPMI Program MBKM PNK dengan mengutamakan kualitas luaran yang berorientasi pada kepuasan mitra.
- d. Kebersamaan, yaitu pelaksanaan SPMI Program MBKM PNK dilaksanakan secara terarah, terukur, sistematis, dan komprehensif yang dilandasi rasa kebersamaan.
- e. Manfaat, yaitu pelaksanaan SPMI Program MBKM PNK diharapkan memberikan dampak positif bagi sivitas akademika dan mitra.
- f. Integritas, yaitu pelaksanaan SPMI Program MBKM PNK dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Profesional, yaitu pelaksanaan SPMI Program MBKM PNK mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

6.3 Manajemen SPMI Program MBKM

Berdasarkan Pasal 5 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, PNK memberlakukan siklus kegiatan penjaminan mutu internal yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan atau disingkat dengan (PPEPP) dalam manajemen inti SPMI. Penerapan siklus PPEPP tersebut dilakukan secara terus menerus (*continuous*), artinya setelah melakukan Peningkatan, siklus Penetapan akan kembali dilaksanakan hingga semua siklus berulang kembali sesuai dengan kebutuhan dan temuan yang terjadi di lapangan, atau dalam istilah bahasa Jepang disebut dengan Kaizen (Kai 'perubahan', Zen 'lebih baik').

Manajemen SPMI PNK mendorong dilakukannya perbaikan dan peningkatan kualitas mutu secara terus menerus dengan mengikuti siklus PPEPP:

- a. Penetapan (P), yaitu kegiatan merumuskan dan mengesahkan Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI Program MBKM PNK yang sesuai dengan SN-PT, visi, misi, dan tujuan PNK.
- b. Pelaksanaan (P), yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang mengacu pada SN-Dikti dan SN-PT.
- c. Evaluasi (E), yaitu tindakan preventif terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penerapan dokumen mutu SPMI Program MBKM yang mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Tindakan evaluasi bertujuan untuk mengurangi resiko sekecil mungkin dalam penerapan SPMI Program MBKM. Evaluasi juga bertujuan untuk menganalisis temuan-temuan yang memungkinkan terjadinya perubahan dokumen SPMI Program MBKM.
- d. Pengendalian (P), yaitu tindakan untuk mengendalikan bagaimana tata cara pelaksanaan dokumen SPMI Program MBKM.
- e. Peningkatan (P), yaitu upaya peningkatan mutu SPMI Program MBKM PNK dengan cara meningkatkan kualitas standar dan implementasi dokumen.

6.4 Strategi dalam Melaksanakan SPMI Program MBKM

Agar pelaksanaan SPMI Program MBKM di lingkungan PNK berjalan sesuai dengan renstra PNK yakni menjadi Politeknik yang memiliki budaya mutu, perlu ditetapkan strategi dalam melaksanakan SPMI Program MBKM tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut disusun strategi pelaksanaan SPMI Program MBKM sebagai berikut:

- a. Penetapan penanggung jawab pelaksanaan SPMI Program MBKM PNK dan personalianya.
- b. Melakukan koordinasi dengan seluruh pimpinan unit di PNK.


- c. Pelibatan seluruh sivitas akademika PNK, dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) mutu di lingkungan PNK.
- d. Pelibatan alumni, organisasi profesi, dunia usaha, dunia industri dan pemerintah.
- e. Implementasi SPMI Program MBKM PNK.
- f. Evaluasi implementasi SPMI Program MBKM PNK.
- g. Pengendalian implementasi SPMI Program MBKM PNK.
- h. Peningkatan kualitas implementasi SPMI Program MBKM PNK.

6.5 Penanggungjawab SPMI Program MBKM

Kegiatan penjaminan mutu Program MBKM di PNK dikelola oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (P4M). Pusat tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Pusat, dua orang Koordinator Pusat, yaitu (1) Koordinator Pengembangan Pembelajaran dan Aktivitas Instruksional (P2AI), dan (2) Koordinator Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Selain itu P4M juga didukung oleh Gugus Tugas P2AI dan Gugus Tugas SPMI, serta Admin. Berikut struktur organisasi P4M:



STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI KUPANG



Terbitan : A Revisi : 1

Disahkan pada tanggal 04.07.2022 oleh Direktur

a. Kepala P4M

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugas, Ka. P4M menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu;
- 2) peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- 3) pengembangan media dan sumber belajar;
- 4) pengembangan metode pembelajaran;
- 5) pengembangan sistem penjaminan mutu;
- 6) penjaminan mutu;
- 7) koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu;

- 8) pemantauan dan evaluasi peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu; dan
- 9) pelaksanaan urusan administrasi pusat pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.

b. Koordinator Pengembangan Pembelajaran dan Aktivitas Instruksional

Membantu Kepala P4M dalam melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran.

Dalam melaksanakan tugas, Koord. P2AI menyelenggarakan fungsi:

- 1) peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- 2) pengembangan media dan sumber belajar;
- 3) pengembangan metode pembelajaran;
- 4) koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- 5) pemantauan dan evaluasi peningkatan dan pengembangan pembelajaran

c. Koordinator Sistem Penjaminan Mutu Internal

Membantu Kepala P4M dalam melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugas, Koord. SPMI menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengembangan sistem penjaminan mutu;
- 2) koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu;
- 3) pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu.

d. Gugus Tugas

- 1) Gugus Tugas Pengembangan Pembelajaran dan Aktivitas Instruksional

Membantu Kepala P4M dan Koordinator Pengembangan Pembelajaran dan Aktivitas Instruksional dalam menyusun dokumen Pembelajaran dan Aktivitas Instruksional di Politeknik Negeri Kupang, serta menjadi gugus tugas kurikulum di Jurusan yang bersangkutan.

2) Gugus Tugas Sistem Penjaminan Mutu Internal

Membantu Kepala P4M dan Koordinator Sistem Penjaminan Mutu, serta menjadi gugus tugas penjaminan mutu di Jurusan yang bersangkutan.

e. Admin/Pengelola Data dan Portal P4M

1) Membantu Kepala P4M, Koordinator Pengembangan Pembelajaran dan Aktivitas Instruksional, Koordinator Sistem Penjaminan Mutu Internal, Gugus Tugas dalam pelaksanaan administrasi P4M.

2) Sebagai pengelola Data dan Portal P4M Politeknik Negeri Kupang.

4.2 Manual Mutu MB-KM

1. Manual Penetapan Standar Program MBKM

1.1 Visi, Misi, Tujuan PNK

Visi:

Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.

Misi:

- 1) meningkatkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri;
- 2) meningkatkan kualitas lulusan;
- 3) meningkatkan kualitas dosen;
- 4) meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran.

Tujuan:

- 1) mewujudkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri;
- 2) mewujudkan kualitas lulusan;
- 3) mewujudkan kualitas Dosen;
- 4) mewujudkan kualitas kurikulum dan pembelajaran.

1.2 Landasan Kebijakan Manual Penetapan Standar Program MBKM

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021.
- g. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- h. Statuta Politeknik Negeri Kupang Tahun 2008
- i. Renstra Politeknik Negeri Kupang Tahun 2020-2025

- j. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Kupang tentang Implementasi Merdeka Belajar di Politeknik Negeri Kupang.
- k. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Kupang.
- l. Kebijakan SPMI Program MBKM Politeknik Negeri Kupang.

1.3 Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI Program MBKM

1. Sebagai pedoman dalam melakukan penetapan Standar SPMI Program MBKM di Politeknik Negeri Kupang.
2. Untuk merancang, mengembangkan, dan menetapkan Standar SPMI Program MBKM di Politeknik Negeri Kupang.

1.4 Definisi Istilah

1. Merancang Standar SPMI Program MBKM merupakan kegiatan berpikir kreatif untuk menghasilkan rancangan Standar SPMI Program MBKM yang dibutuhkan untuk mengembangkan kompetensi Mahasiswa dan Dosen di lingkungan Politeknik Negeri Kupang.
2. Mengembangkan Standar SPMI Program MBKM merupakan aktivitas menuliskan isi Standar SPMI Program MBKM ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya.
3. Menetapkan Standar SPMI Program MBKM merupakan tindakan pemberian persetujuan dan pengesahan Standar Program MBKM oleh Pimpinan Politeknik Negeri Kupang sehingga Standar SPMI Program MBKM dinyatakan berlaku digunakan pada seluruh Jurusan/Program Studi.

1.5 Ruang Lingkup Penetapan Standar SPMI Program MBKM

1. Ruang lingkup Manual Penetapan Standar SPMI Program MBKM ini mencakup tentang hal-hal yang terkait dengan penetapan Standar SPMI Program MBKM di Politeknik Negeri Kupang.

2. Standar dalam SPMI Program MBKM Politeknik Negeri Kupang meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi, Standar Pemantauan dan Evaluasi, Standar Layanan Publik, Standar Kerjasama, Standar Tata Kelola, Standar Kemahasiswaan.

1.6 Langkah-langkah Penetapan Standar SPMI Program MBKM

1. Pembentukan Tim Perumus untuk merumuskan draft Standar SPMI Program MBKM berdasarkan visi, misi dan tujuan Politeknik Negeri Kupang.
2. Pengkajian terhadap undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang relevan.
3. Penyusunan draft Standar SPMI Program MBKM.
4. Pembahasan draft Standar SPMI Program MBKM dalam forum Senat Politeknik Negeri Kupang.
5. Perbaikan draft Standar SPMI Program MBKM oleh Tim Perumus sesuai masukan rapat Senat Politeknik Negeri Kupang.
6. Pengajuan draft Standar SPMI Program MBKM yang telah diperbaiki kepada Direktur untuk mendapat pengesahan.
7. Persetujuan Standar SPMI Program MBKM oleh Senat Politeknik Negeri Kupang.
8. Penetapan Standar SPMI Program MBKM oleh Direktur Politeknik Negeri Kupang.

1.7 Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan SPMI Program MBKM

1. Tim perumus Standar SPMI Program MBKM yang ditetapkan oleh Direktur.
2. P4M sebagai mitra diskusi Tim Perumus.

3. Senat Politeknik Negeri Kupang membahas dan memberi masukan draft Standar SPMI Program MBKM.
4. Direktur mengesahkan Standar SPMI Program MBKM Politeknik Negeri Kupang.

2. Manual Pelaksanaan Standar Program MBKM

2.1 Visi, Misi, Tujuan PNK

Visi:

Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.

Misi:

- 1) meningkatkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri;
- 2) meningkatkan kualitas lulusan;
- 3) meningkatkan kualitas dosen;
- 4) meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran.

Tujuan:

- 1) mewujudkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri;
- 2) mewujudkan kualitas lulusan;
- 3) mewujudkan kualitas Dosen;
- 4) mewujudkan kualitas kurikulum dan pembelajaran.

2.2 Landasan Kebijakan Manual Pelaksanaan Standar Program MBKM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021.
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
8. Statuta Politeknik Negeri Kupang Tahun 2008
9. Renstra Politeknik Negeri Kupang Tahun 2020-2025
10. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Kupang tentang Implementasi Merdeka Belajar di Politeknik Negeri Kupang.
11. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Kupang.
12. Kebijakan SPMI Program MBKM Politeknik Negeri Kupang.

2.3 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM

Manual Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman yang dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya dalam melaksanakan dan meningkatkan Standar SPMI Program MBKM secara berkelanjutan.

2.4 Definisi Istilah

- a. Melaksanakan Standar SPMI Program MBKM merupakan ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar SPMI Program MBKM harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- b. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

2.5 Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM

- a. Ruang lingkup Manual Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM mencakup tentang proses pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.
- b. Standar dalam SPMI Politeknik Negeri Kupang meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi, Standar Pemantauan dan Evaluasi, Standar Layanan Publik, Standar Kerjasama, Standar Tata Kelola, Standar Kemahasiswaan.

2.6 Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM

1. Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.
2. Sosialisasi isi Standar SPMI Program MBKM kepada pimpinan dan para pihak yang berkepentingan di Politeknik Negeri Kupang yang akan melaksanakan Standar SPMI Program MBKM, antara lain seluruh pimpinan, Dosen, tenaga kependidikan, dan Mahasiswa. Sosialisasi dilakukan secara periodik dan konsisten dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut.
 - a. Penyampaian dalam rapat pimpinan, Dosen, tenaga kependidikan, Mahasiswa, dll.

- b. Melalui kegiatan formal seperti seminar, lokakarya, dan bentuk lainnya.
 - c. Menyebarkan lewat media massa seperti majalah, koran, website, media sosial atau dibuat dalam brosur, poster, dll.
3. Penyiapan dan penulisan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar SPMI Program MBKM.
4. Pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan Manual Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM. Setelah semua dokumen tersedia, selanjutnya Standar SPMI Program MBKM dilaksanakan. Pimpinan Politeknik Negeri Kupang mendeklarasikan pemberlakuan Standar SPMI Program MBKM di Politeknik Negeri Kupang dan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

2.7 Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pelaksanaan SPMI Program MBKM

1. P3M, Gugus Penjaminan Mutu Jurusan, Tim Pengendali Mutu Jurusan yang merupakan unit-unit SPMI Politeknik Negeri Kupang, bertindak sebagai koordinator sosialisasi isi Standar SPMI Program MBKM.
2. Tim yang ditunjuk oleh Ketua P3M dan disahkan oleh Direktur yang bertugas untuk mempersiapkan dokumen teknis pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.
3. Pimpinan/pejabat struktural di lingkungan Politeknik Negeri Kupang dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI Program MBKM yang bersangkutan.
4. Dosen, tenaga kependidikan, dan Mahasiswa yang melakukan pelaksanaan Standar Program MBKM.

3. Manual Evaluasi Standar Program MBKM

3.1 Visi, Misi, Tujuan PNK

Visi:

Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.

Misi:

- 1) meningkatkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri;
- 2) meningkatkan kualitas lulusan;
- 3) meningkatkan kualitas dosen;
- 4) meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran.

Tujuan:

- 1) mewujudkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri;
- 2) mewujudkan kualitas lulusan;
- 3) mewujudkan kualitas Dosen;
- 4) mewujudkan kualitas kurikulum dan pembelajaran.

3.2 Landasan Kebijakan Manual Evaluasi Standar Program MBKM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan

Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021.
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
8. Statuta Politeknik Negeri Kupang Tahun 2008
9. Renstra Politeknik Negeri Kupang Tahun 2020-2025
10. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Kupang tentang Implementasi Merdeka Belajar di Politeknik Negeri Kupang.
11. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Kupang.
12. Kebijakan SPMI Program MBKM Politeknik Negeri Kupang.

3.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar SPMI Program MBKM

Manual Evaluasi Standar SPMI Program MBKM bertujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.

3.4 Definisi Istilah

- a. Evaluasi adalah pengukuran kesesuaian pelaksanaan terhadap Standar SPMI Program MBKM.
- b. Monitoring adalah pengecekan atau pemeriksaan secara langsung atau tidak langsung semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI Program MBKM.

3.5 Ruang Lingkup Evaluasi Standar SPMI Program MBKM

- a. Ruang lingkup Manual Evaluasi Standar SPMI Program MBKM mencakup tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.
- b. Standar dalam SPMI Politeknik Negeri Kupang meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi, Standar Pemantauan dan Evaluasi, Standar Layanan Publik, Standar Kerjasama, Standar Tata Kelola, Standar Kemahasiswaan.

3.6 Langkah-langkah Evaluasi Standar SPMI Program MBKM

- a. Penetapan pelaksana evaluasi disesuaikan dengan jenis evaluasi yang akan dilakukan. Pelaksana evaluasi Standar SPMI Program MBKM dapat dilakukan oleh berbagai pihak terkait, yaitu:
 - 1) Program Studi dengan cara melakukan Evaluasi Diri.
 - 2) Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dibentuk.
 - 3) Tim Auditor Internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dalam hal ini P4M.

Ada tiga jenis evaluasi Standar SPMI Program MBKM yaitu:

- 1) Evaluasi Diagnostik yang dilakukan pada setiap standar yang diterapkan dengan tujuan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan standar tersebut.
- 2) Evaluasi Formatif yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan standar sehingga pelaksanaan standar sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- 3) Evaluasi Sumatif yang dilakukan pada saat penerapan setiap standar sudah selesai sehingga capaian dapat diukur dan perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya.

- b. Pemantauan dan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar SPMI Program MBKM secara periodik (semester dan/atau tahunan) menggunakan formulir atau instrumen evaluasi.
- c. Temuan penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari standar yang ditetapkan, termasuk ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja/SOP, formulir, dan sejenisnya dalam pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM dilakukan pencatatan atau perekaman.
- d. Pemeriksaan dan penelusuran alasan atau penyebab terjadinya hambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.
- e. Pencatatan atau perekaman semua tindakan korektif atas evaluasi yang diambil.
- f. Pemantauan terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraannya kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Program MBKM.

3.7 Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Evaluasi SPMI Program MBKM

- a. Pelaksana monitoring dan evaluasi Standar Program MBKM yang ditetapkan, antara lain:
 - 1) Pelaksana standar itu sendiri,
 - 2) Tim Monev yang dibentuk,
 - 3) Tim Auditor Mutu Internal,
- b. P4M, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Jurusan, dan Tim Pengendali Mutu Jurusan (TPMJ) yang merupakan koordinator pelaksanaan evaluasi Standar SPMI Program MBKM.

4. Manual Pengendalian Standar Program MBKM

4.1 Visi, Misi, Tujuan PNK

Visi:

Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.

Misi:

- 1) meningkatkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri;
- 2) meningkatkan kualitas lulusan;
- 3) meningkatkan kualitas dosen;
- 4) meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran.

Tujuan:

- 1) mewujudkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri;
- 2) mewujudkan kualitas lulusan;
- 3) mewujudkan kualitas Dosen;
- 4) mewujudkan kualitas kurikulum dan pembelajaran.

4.2 Landasan Kebijakan Manual Pengendalian Standar Program MBKM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021.
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
8. Statuta Politeknik Negeri Kupang Tahun 2008
9. Renstra Politeknik Negeri Kupang Tahun 2020-2025
10. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Kupang tentang Implementasi Merdeka Belajar di Politeknik Negeri Kupang.
11. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Kupang.
12. Kebijakan SPMI Program MBKM Politeknik Negeri Kupang.

4.3 Tujuan Manual Pengendalian Standar SPMI Program MBKM

Manual Pengendalian Standar SPMI Program MBKM disusun dengan tujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam mengendalikan hasil evaluasi pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM sehingga pimpinan dapat menentukan langkah tindak lanjut yang sesuai dan memperkuat pencapaian pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.

4.4 Definisi Istilah

- a. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM sehingga penyimpangan/kegagalan terhadap pemenuhan Standar SPMI Program MBKM dapat diperbaiki.
- b. Tindakan koreksi adalah kegiatan untuk melakukan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI Program MBKM dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Program MBKM.

4.5 Ruang Lingkup Pengendalian Standar SPMI Program MBKM

- a. Ruang lingkup Manual Pengendalian Standar SPMI Program MBKM mencakup tentang hal-hal yang terkait dengan pengendalian Standar SPMI Program MBKM.
- b. Standar dalam SPMI Politeknik Negeri Kupang meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi, Standar Pemantauan dan Evaluasi, Standar Layanan Publik, Standar Kerjasama, Standar Tata Kelola, Standar Kemahasiswaan.

4.6 Langkah-langkah Pengendalian Standar SPMI Program MBKM

1. Pengidentifikasian langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil monitoring dan evaluasi Standar SPMI Program MBKM.
2. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai langkah pengendalian untuk menindaklanjuti hasil temuan, saran, dan rekomendasi sesuai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.
3. Pencatatan dan perekaman hasil RTM yang memuat rencana tindakan pengendalian yang diambil.
4. Pengambilan tindakan langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil monitoring dan evaluasi Standar SPMI Program MBKM.
5. Pemantauan terhadap dampak dari tindakan pengendalian yang diambil.
6. Pengiriman laporan pengendalian Standar SPMI Program MBKM kepada pimpinan semua unit kerja dan pada semua tingkatan dan pimpinan Politeknik Negeri Kupang.

4.7 Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian SPMI Program MBKM

- a. P4M, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Jurusan, Tim Pengendali Mutu Jurusan (TPMJ) yang merupakan koordinator pengendalian Standar SPMI Program MBKM.
- b. Seluruh pimpinan di lingkungan Politeknik Negeri Kupang.

5. Manual Peningkatan Standar Program MBKM

5.1 Visi, Misi, Tujuan PNK

Visi:

Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.

Misi:

- 1) meningkatkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri;
- 2) meningkatkan kualitas lulusan;
- 3) meningkatkan kualitas dosen;
- 4) meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran.

Tujuan:

- 1) mewujudkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri;
- 2) mewujudkan kualitas lulusan;
- 3) mewujudkan kualitas Dosen;
- 4) mewujudkan kualitas kurikulum dan pembelajaran.

5.2 Landasan Kebijakan Manual Peningkatan Standar Program MBKM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021.
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
8. Statuta Politeknik Negeri Kupang Tahun 2008
9. Renstra Politeknik Negeri Kupang Tahun 2020-2025
10. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Kupang tentang Implementasi Merdeka Belajar di Politeknik Negeri Kupang.
11. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Kupang.
12. Kebijakan SPMI Program MBKM Politeknik Negeri Kupang.

5.3 Tujuan Manual Peningkatan Standar SPMI Program MBKM

Tujuan Manual Peningkatan Standar SPMI Program MBKM adalah sebagai pedoman dalam meningkatkan, memperbaiki, dan menindaklanjuti Standar SPMI Program MBKM secara periodik agar dapat

menjamin keberlanjutan peningkatan standar dengan lancar, tertib dan berkualitas.

5.4 Definisi Istilah

Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan isi Standar SPMI Program MKBM secara periodik dan berkelanjutan.

5.5 Ruang Lingkup Peningkatan Standar SPMI Program MBKM

- a. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar Program MBKM mencakup tentang peningkatan Standar SPMI Program MBKM sebagai hasil pengendalian standar dalam SPMI.
- b. Standar dalam SPMI Politeknik Negeri Kupang meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi, Standar Pemantauan dan Evaluasi, Standar Layanan Publik, Standar Kerjasama, Standar Tata Kelola, Standar Kemahasiswaan.

5.6 Langkah-langkah Peningkatan Standar SPMI Program MBKM

1. Penelaahan laporan hasil pengendalian Standar SPMI Program MBKM.
2. Rapat koordinasi kegiatan peningkatan Standar SPMI Program MBKM.
3. Penelaahan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan kementerian yang relevan dengan Standar SPMI Program MBKM yang akan ditingkatkan.
4. Revisi isi Standar SPMI Program MBKM.

5.7 Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Peningkatan SPMI Program MBKM

1. P4M, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Jurusan, Tim Penjaminan Mutu Jurusan (TPMJ) yang merupakan koordinator pengendalian Standar Program MBKM.
2. Pejabat struktural pada semua tingkatan di lingkungan Politeknik Negeri Kupang.

4.3 Standar Mutu MB-KM

1. Visi, Misi, Tujuan PNK

Visi:

Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.

Misi:

- 1) meningkatkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri;
- 2) meningkatkan kualitas lulusan;
- 3) meningkatkan kualitas dosen;
- 4) meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran.

Tujuan:

- 1) mewujudkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri;
- 2) mewujudkan kualitas lulusan;
- 3) mewujudkan kualitas Dosen;
- 4) mewujudkan kualitas kurikulum dan pembelajaran.

2. Rasionalisasi/Landasan Berpikir

- a. Standar Program MBKM disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama hak belajar tiga semester di luar program studi.

- b. Program MBKM meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.
- c. PNK wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk dapat mengambil SKS di luar PNK maksimal sebanyak 2 (dua) semester atau setara dengan 40 SKS, ditambah dengan mengambil SKS di prodi yang berbeda di dalam PNK sebanyak 1 (satu) semester atau setara dengan 20 SKS.
- d. Dalam rangka memenuhi tuntutan perubahan dan kebutuhan akan keselarasan (*link and match*) dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum secara optimal.
- e. Program MBKM merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Program

MBKM

a. PNK

1. Membuat Standar Program MBKM.
2. Memfasilitasi hak bagi mahasiswa (**dapat diambil atau tidak**) untuk:
 - a) Mengambil SKS di luar PNK **paling lama 2 semester** atau setara dengan 40 SKS berupa 8 (delapan) bentuk pembelajaran di luar kampus.

- b) Mengambil SKS di program studi yang berbeda di PNK selama 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
 3. Menyusun peraturan/pedoman akademik untuk memfasilitasi program MBKM.
 4. Membuat dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
- b. Jurusan
1. Membuat Standar Program MBKM tingkat Jurusan.
 2. Menyusun peraturan/pedoman untuk memfasilitasi program MBKM tingkat Jurusan.
 3. Menyiapkan daftar mata kuliah dan short silabus tingkat Jurusan yang dapat diambil oleh mahasiswa lintas program studi.
 4. Memfasilitasi program studi yang akan menjalankan program MBKM.
- c. Program Studi
1. Menyusun atau menyesuaikan Kurikulum KKNI- Kurikulum Era 4.0 dengan model implementasi program MBKM.
 2. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi baik internal dan eksternal PNK.
 3. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi beserta persyaratannya.
 4. Melakukan konversi mata kuliah bagi mahasiswa yang mengikuti program MBKM.
 5. Jika ada mata kuliah/SKS yang sudah terpenuhi, maka program MBKM yang diikuti mahasiswa tersebut dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- d. Mahasiswa
1. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program MBKM yang akan diambil.
 2. Mendaftar program MBKM melalui Ketua Program Studi.

3. Melengkapi persyaratan program MBKM sesuai dengan kegiatan yang diambil, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
 4. Mengikuti program MBKM sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang berlaku.
- e. Mitra
1. Mitra dalam pelaksanaan Merdeka Belajar adalah mitra yang mempunyai dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama Perguruan Tinggi/Jurusan/Program Studi;
 2. Mitra yang mampu menyediakan fasilitas dan layanan dalam kegiatan pembelajaran non perkuliahan di tempat mitra sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama (MoU/SPK);
 3. Mitra yang menyetujui dokumen kerjasama (MoU/SPK) bersama PNK;
 4. Mitra yang mampu melaksanakan program kegiatan pembelajaran non perkuliahan di tempat mitra sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama (MoU/SPK);
 5. Lembaga bersertifikat, diakui dan mempunyai izin operasional;
 6. Daerah dengan perhatian khusus (*recovery* bencana 3T, atau permintaan khusus);
 7. Mitra yang dinilai dapat memberikan pengalaman belajar yang luas dan mendalam kepada mahasiswa.

4. Definisi Istilah

- a. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pengayaan pembelajaran di luar Program Studi untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian melalui program *experiential learning*

dengan fleksibel yang diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya.

- b. Bentuk kegiatan program MBKM yang dapat diambil oleh mahasiswa PNK adalah:
 1. Pertukaran Mahasiswa;
 2. Magang/praktek kerja di dunia usaha dan industry;
 3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan;
 4. Penelitian/riset di lapangan;
 5. Proyek kemanusiaan;
 6. Kegiatan wirausahaan.
 7. Studi proyek independen
 8. Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata tematik.

5. Pernyataan Isi Standar Program MBKM

1. Program MBKM berlaku untuk pendidikan vokasi jenjang pendidikan D-3 dan S-1 Terapan.
2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM dapat dilakukan di luar program studi dan di luar PNK.
3. Mahasiswa diberi kebebasan untuk belajar di luar program studi maksimal 3 semester atau setara dengan 60 sks.
4. Bentuk pembelajaran di luar program studi selama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 SKS dapat dilakukan:
 - 1) di program studi lain dalam PNK;
 - 2) di program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - 3) di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - 4) di Lembaga non-perguruan tinggi.
5. Bentuk pembelajaran di luar kampus maksimal 2 (dua) semester atau setara dengan 40 SKS dapat dilakukan dalam bentuk:
 - 1) Pertukaran Mahasiswa;
 - 2) Magang/praktek kerja di dunia usaha dan industry;

- 3) Asistensi mengajar di satuan pendidikan;
- 4) Penelitian/riset di lapangan;
- 5) Proyek kemanusiaan;
- 6) Kegiatan wirausahaan;
- 7) Studi proyek independent;
- 8) Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata tematik;

yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau PNK.

6. Proses pembelajaran di program studi lain dalam PNK, dan pembelajaran di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain, serta pembelajaran di luar PNK berupa 8 (delapan) bentuk pembelajaran luar kampus dapat dilaksanakan pada program studi jenjang pendidikan D-3 dan Sarjana Terapan.
7. Proses pembelajaran di luar program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda, dan proses pembelajaran di Lembaga non-perguruan tinggi hanya diperuntukan bagi program studi jenjang Sarjana Terapan.
8. Implementasi Kurikulum dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM):

8.1 Perubahan Struktur Kurikulum


1) Struktur Kurikulum Normal

Struktur Kurikulum Normal diperuntukan bagi mahasiswa yang tidak mengambil program MB-KM. Semua mata kuliah diikuti oleh mahasiswa di Program Studinya sendiri dari semester satu sampai selesai, sama seperti yang dilakukan sebelum adanya kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.


Dalam struktur kurikulum normal, pelaksanaan magang dilaksanakan selama 1 semester atau setara dengan 20 SKS dimana pelaksanaannya dilakukan pada semester 5

untuk jenjang pendidikan Diploma Tiga dan semester 7 untuk jenjang Pendidikan Sarjana Terapan.

a. Struktur Kurikulum Normal Jenjang Sarjana Terapan (8-0-0)



b. Struktur Kurikulum Normal Jenjang Diploma Tiga (6-0-0)



Bentuk pelaksanaan magang pada struktur kurikulum normal sama dengan yang digunakan dalam program MB-KM, yaitu:

- a. Bentuk Terstruktur (*Structure Form*), yang dipraktikkan adalah beberapa jumlah mata kuliah yang ada dalam kurikulum.
- b. Bentuk Bebas (*Free Form*), Kegiatan magang/praktik kerja tanpa penyetaraan dengan mata kuliah yang ada dalam kurikulum. 20 SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik kompetensi keras (*hard skills*) maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misal: bidang keteknikan. *Hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dsb. Sementara, *soft skills*-nya adalah kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dsb. Contoh:

Hard Skill:

Merumuskan permasalahan keteknikan	: 3 SKS
Menyelesaikan permasalahan Teknik di lapangan	: 3 SKS
Kemampuan sintesa dalam bentuk desain	: 4 SKS

Soft Skill:

Kemampuan berkomunikasi	: 2. SKS
Kemampuan bekerjasama	: 2 SKS

Kerja keras	: 2 SKS
Kepemimpinan	: 2 SKS
Kreativitas	: <u>2 SKS</u>
	= 20 SKS

- c. Bentuk Hibrid, merupakan gabungan antara bentuk bebas (*Free Form*) dan terstruktur (*Structured Form*). Magang dalam bentuk hibrida dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan mengambil 10 SKS dari bentuk bebas (*Free Form*) dan 10 SKS dari bentuk terstruktur (*Structured Form*). Contoh:

Structured Form:

Metode Pelaksanaan Konstruksi	: 3 SKS
Peralatan Konstruksi	: 2 SKS
Manajemen Proyek	: 2 SKS
Perancangan Bangunan Gedung	: <u>3 SKS</u>
	= 10 SKS

Free Form:

Hard Skill:

Merumuskan permasalahan keteknikan	: 3 SKS
Menyelesaikan permasalahan Teknik di lapangan	: 3 SKS

Soft Skill:

Kemampuan berkomunikasi	: 2 SKS
Kemampuan bekerjasama	: <u>2 SKS</u>
	= 10 SKS

Mekanisme terperinci tentang magang diatur dalam Panduan Magang/Praktek Kerja Politeknik Negeri Kupang.

2) Struktur Kurikulum MB-KM


Struktur Kurikulum MB-KM diperuntukan bagi mahasiswa yang mengambil program MB-KM. Mata kuliah yang ada dalam struktur kurikulum MB-KM tersebar dalam program studi, di luar program studi dalam PNK, dan di luar kampus.

Struktur kurikulum MBKM dibuat dalam bentuk beberapa versi sesuai jenjang pendidikan (D-3 dan Sarjana Terapan).

2.1) Program Studi jenjang pendidikan Sarjana Terapan dengan total SKS 144 – 160.


a. Struktur Kurikulum MBKM-versi 1 (5-1-2)

- Mata kuliah umum dan mata kuliah dasar keprodian tersebar pada 5 semester sedangkan mata kuliah tambahan/pilihan lainnya (maksimum 60 sks) yang dapat diambil di luar prodi dan di luar kampus tersebar pada 3 semester).
- Perkuliahan dalam PS minimal 84 SKS dan maksimal 100 SKS yang diselesaikan selama 5 Semester termasuk Skripsi.
- Perkuliahan di luar PS selama 3 Semester atau setara dengan 60 SKS dengan rincian 1 Semester atau setara dengan 20 SKS adalah pembelajaran di luar PS dalam PNK, dan 2 Semester atau setara dengan 40 SKS adalah pembelajaran luar kampus dalam bentuk pilihan dari 8 (delapan) bentuk pembelajaran luar kampus.
- Bentuk pembelajaran setiap semester diatur sebagai berikut:



b. Struktur Kurikulum MBKM-versi 2 (6-1-1)

- Mata kuliah umum dan mata kuliah dasar keprodian tersebar pada 5 semester sedangkan mata kuliah tambahan/pilihan lainnya (maksimum 60 sks) yang dapat diambil di luar prodi dan di luar kampus tersebar pada 3 semester).
- Perkuliahan dalam PS minimal 104 SKS dan maksimal 120 SKS yang diselesaikan selama 6 Semester termasuk Skripsi.
- Perkuliahan di luar PS selama 2 Semester atau setara dengan 40 SKS dengan rincian 1 Semester atau setara dengan 20 SKS adalah pembelajaran di luar PS dalam PNK, dan 1 Semester atau setara dengan 20 SKS adalah pembelajaran luar kampus dalam bentuk pilihan dari 8 (delapan) bentuk pembelajaran luar kampus.
- Bentuk pembelajaran Diploma Empat setiap semester diatur sebagai berikut:




2.2) Program Studi jenjang pendidikan Diploma Tiga dengan total SKS 108 – 120.

Struktur Kurikulum MBKM (4-1-1)

- Mata kuliah umum dan mata kuliah dasar keprodian tersebar pada 4 semester sedangkan mata kuliah tambahan/pilihan lainnya (maksimum 40 sks) yang dapat diambil di luar prodi dan di luar kampus tersebar pada 2 semester).
- Perkuliahan dalam PS minimal 68 SKS dan maksimal 80 SKS yang diselesaikan selama 4 Semester termasuk Tugas Akhir.
- Perkuliahan di luar PS selama 2 Semester atau setara dengan 40 SKS dengan rincian 1 Semester atau setara dengan 20 SKS adalah pembelajaran di luar PS dalam PNK, dan 1 Semester atau setara dengan 20 SKS adalah pembelajaran luar kampus dalam bentuk pilihan dari 8 (delapan) bentuk pembelajaran luar kampus yang juga diakui sebagai magang.

- Bentuk pembelajaran Diploma Tiga setiap semester diatur sebagai berikut:



Keuntungan penerapan MB-KM menggunakan model terstruktur seperti di atas adalah, PPS dapat lebih mudah mengendalikan aktivitas MB-KM yang dilaksanakan pada setiap semester.

Kelemahan model terstruktur ini adalah mengunci kebebasan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah yang sangat dibutuhkan namun mata kuliah tersebut tidak terdapat pada semester tersebut.

7.2 Dampak Perubahan Struktur Kurikulum

Perubahan struktur kurikulum seperti digambarkan di atas menuntut adanya penyesuaian dan penyelarasan sebagai berikut.

- a. Pemadatan mata kuliah utama Prodi yang sebelumnya dirancang dalam 8 semester menjadi 5 semester atau 6 semester (untuk sarjana terapan), atau 6 semester menjadi 4 semester (untuk diploma tiga).
- b. Penghilangan mata kuliah yang tidak relevan atau tidak dibutuhkan.

- c. Penggabungan mata kuliah yang berkaitan erat (bergayut).
 - d. Pengurangan atau penambahan bobot sks mata kuliah
 - e. Penambahan total sks lulusan (144-160 sks atau 108-120 sks).
 - f. Pemunculan mata kuliah baru yang lebih relevan (tuntutan abad 21).
 - g. Pengubahan status mata kuliah wajib menjadi pilihan.
9. Jumlah kelas setiap PS yang menerima mahasiswa dari program studi lain adalah 1 (satu) kelas dengan jumlah mahasiswa minimal 15 orang dan maksimal 25 orang untuk kuliah yang sama.
 10. Jurusan dan Program Studi wajib menyampaikan Rencana Studi mahasiswa non MBKM (normal) dan mahasiswa MBKM kepada Bagian Akademik (pengelola PDPT) sebelum perkuliahan dimulai untuk proses penginputan rencana studi pada PDPT Pusat.
 11. Konversi nilai kegiatan non perkuliahan Program MBKM dilakukan oleh Tim Konversi yang dibentuk oleh Ketua Jurusan di tingkat Jurusan.
 12. Kegiatan non perkuliahan yang tidak memenuhi syarat konversi akan dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
 13. Mitra kerjasama Program MBKM disediakan oleh Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama untuk tingkat Institusi dan Ketua Jurusan untuk tingkat Jurusan.
 14. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Program MBKM harus disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik.
 15. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Program MBKM akan dibimbing oleh Dosen yang relevan dengan kegiatan tersebut.

16. Program Studi harus mendata mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan Program MBKM.

6. Strategi Pencapaian Standar Program MBKM

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik menugaskan Kepala P4M membentuk Tim Kerja Penyusun Dokumen Peraturan dan Pelaksanaan Kegiatan Program MBKM sesuai dengan:
 - 1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 2) Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- b. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kepala P4M mengadakan sosialisasi seluruh dokumen terkait dengan Standar Program MBKM dalam lingkup PNK kepada seluruh civitas akademika (Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa).
- c. Wakil Direktur Bidang Akademik menyiapkan segala keperluan terkait koordinasi dengan mitra seperti surat pengantar, LoA, absensi, dan lain sebagainya.
- d. Wakil Direktur Bidang Akademik melakukan koordinasi dengan Kepala P4M untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Program MBKM.
- e. Wakil Direktur Bidang Akademik melakukan rapat hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Program MBKM bersama Pimpinan, P4M, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi.
- f. Wakil Direktur Bidang Akademik dan para Kajur melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Program MBKM.

7. Indikator Pencapaian Program MBKM

No	Indikator	Capaian - Tahun		
		2022	2023	2024
Kompetensi Peserta MBKM				
1	Persentase mahasiswa semester 5 (D3) dan semester 7 (D4) yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar PS dan luar kampus	15	20	25
2	Persentase kepuasan mitra kerja MBKM meningkat	10	20	30
3	Persentase lulusan mahasiswa MBKM memiliki kompetensi <i>soft skill</i> yang relevan dengan dunia kerja meningkat	10	20	30
Mutu Pelaksanaan MBKM				
4	Persentase dosen dan mahasiswa yang memahami pelaksanaan MBKM meningkat	50	75	100
5	Persentase muatan kurikulum telah sesuai dengan tujuan pembelajaran MBKM meningkat	50	75	100
6	Persentase lulusan mahasiswa MBKM memiliki sertifikat kompetensi/pengalaman pembelajaran di luar kampus meningkat	10	20	30
7	Jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), atau Lembaga Non Perguruan Tinggi lainnya dalam bentuk MoU/SPK meningkat	10	20	30
8	Peningkatan persentase mahasiswa semester 5 (D3) dan semester 7 (D4) yang akan dan/atau sedang mengikuti Program MBKM	15	20	25

Proses Pembimbingan Internal-Eksternal				
9	Persentase mahasiswa peserta program MBKM yang dapat menyelesaikan kegiatan dengan baik dan tepat waktu meningkat	25	50	75
10	Meningkatnya persentase permintaan kerja bagi alumni program MBKM dengan diterapkannya MBKM	10	15	20
Peningkatan Kualitas/Kuantitas Dokumen MBKM				
11	Adanya penambahan jumlah dokumen pelaksanaan Program MBKM (panduan pelaksanaan, konversi, dan lainnya)	9	15	21
12	Ter-updatenya dokumen Kurikulum KKNI-Era 4.0 yang di dalamnya tercakup struktur kurikulum normal dan struktur kurikulum MB-KM pada setiap program studi	10	15	17

8. Dokumen Terkait

- 1) Rencana Strategis PNK
- 2) Peraturan Akademik PNK
- 3) Dokumen Kebijakan SPMI Program MBKM PNK
- 4) Dokumen Manual SPMI Program MBKM PNK
- 5) Panduan Penyusunan Kurikulum MBKM PNK

REFERENSI

- Kemenristekdikti. (2018). *Panduan Penyusunan Kurikulum PT di Era Industri 4.0*. Jakarta: Direktorat Belmawa.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. (2019). *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT)*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. (2020). *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta.
- Kemdikbudristek. (2020). *Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020*. Jakarta.
- Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemdikbudristek RI. (2021). *Panduan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)*. Jakarta.
- Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemdikbudristek RI. (2022). *Panduan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)*. Jakarta.
- Kemdikbudristek. (2020). *Buku Saku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta.